



PETUNJUK TEKNIS

S P M B

(Sistem Penerimaan Murid Baru)

Tahun Pelajaran 2025/2026



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINJAI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENDIDIKAN

*Jalan R.A. Kartini Nomor 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan <http://disdik.sinjaikab.go.id> dinas pendidikan kab.Sinjai*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI NOMOR 410 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dalam Pasal 33 ayat (1), disebutkan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran murid baru;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penerimaan murid baru yang objektif, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 200);
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 9).
12. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 853 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 853)
13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling sedikit memuat :
- a. persyaratan penerimaan murid baru;
 - b. kriteria jalur penerimaan murid baru;
 - c. daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru;
 - d. jangka waktu pelaksanaan penerimaan murid baru;
 - e. Mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah dan/atau luring;
 - f. larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan murid baru;
 - g. tata cara pemantauan dan evaluasi; dan

h. tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 10 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINJAI

IRWAN SUAIB, S.STP.,M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19790322 199912 0 01

Tembusan Yth.:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala BBPMP Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Pemerintah sebagai penyedia layanan pendidikan yang menjadi hak mutlak setiap individu, memiliki kewajiban untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sinjai berkewajiban memberikan kemudahan warganya dalam mengakses layanan pendidikan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyelenggarakan Penerimaan Murid Baru (PMB) Tahun 2025 secara daring yang dimaksudkan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat agar mampu mengakses atau mendaftar PMB secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, efektif, dan efisien.

Pelaksanaan PMB Kabupaten Sinjai Tahun 2025 dilaksanakan merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Selanjutnya kegiatan PMB tersebut diatur dalam sebuah Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang disebut dengan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Jenjang TK, SD, dan SMP Kabupaten Sinjai Tahun 2025. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang tepat bagi semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sinjai, 20 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai



IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si.

Pangkat I Pembina Utama Muda

NIP 19790322 199912 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
A. Pengertian	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Dasar Hukum	3
D. Prinsip	4
E. Satuan Pendidikan Pelaksana Sistem Penerimaan Siswa Baru	4
F. Ruang Lingkup	4
BAB II PENERIMAAN MURID BARU	6
A. Jalur Penerimaan Murid Baru TK	6
B. Jalur Penerimaan Murid Baru SD	9
C. Jalur Penerimaan Murid Baru SMP	16
D. Pemberian Perlengkapan Sekolah bagi Murid Baru	24
BAB III PENERIMAAN MURID PINDAHAN	25
A. Murid Pindahan	25
B. Persyaratan Penerimaan Murid Pindahan	25
C. Mutasi Tidak Pada Awal Kelas 1 SD	25
D. Mutasi Tidak Pada Awal Kelas 7 SMP	25
BAB IV LARANGAN PUNGUTAN DALAM PENERIMAAN MURID BARU (PMB)	26
A. Larangan	26

B. Sanksi	27
BAB V	PEMBINAAN PENGAWASAN DAN EVALUASI	27
A. Pembinaan	28
B. Pengawasan	29
C. Evaluasi	31
BAB VI	PELAPORAN	31
A. Tujuan Pelaporan	31
B. Pihak Yang Wajib Melakukan Pelaporan	31
C. Jenis Laporan	31
D. Jadwal Pelaporan	31
E. Penggunaan Data Laporan	32
F. Format Laporan	32
LAMPIRAN		
A. Penetapan Wilayah/Domisili PMB Satuan Pendidikan SMP dan SD	34
B. Jumlah Daya Tampung PMB Satuan Pendidikan	73
C. Simulasi Penghitungan Daya Tampung	88

BAB 1 **KETENTUAN UMUM**

A. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Murid baru Tahun Ajaran 2025/2026 ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang

- sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
11. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
 12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 14. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 15. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
 17. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 19. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP.
 20. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 21. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

22. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
23. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Teknis ini, yaitu:
 - a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan PMB 2025 pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP di Daerah; dan
 - b. PMB 2025 dimaksudkan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat agar mereka dapat mengakses atau mendaftar tanpa harus keluar rumah atau tetap di rumah saja.
2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini, yaitu:
 - a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
 - d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

C. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah Nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Murid baru Pada Satuan Pendidikan.

D. PRINSIP

Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) Tahun Ajaran 2025/2026 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Objektif** : PMB dilaksanakan berdasarkan kriteria yang jelas, terukur, dan tidak diskriminatif.
2. **Transparan** : Informasi terkait PMB, termasuk kriteria, kuota, dan hasil seleksi, diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.
3. **Akuntabel** : Proses PMB dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme yang jelas dan terdokumentasi.
4. **Tidak Diskriminatif** : PMB tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, dan kondisi disabilitas.
5. **Inklusif** : PMB memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon Murid, termasuk penyandang disabilitas, melalui penyediaan fasilitas dan layanan yang sesuai.
6. **Berkeadilan** : PMB memastikan bahwa setiap calon Murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
7. **Efektif dan Efisien** : PMB dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

E. SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA SPMB

Satuan pendidikan pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Sinjai adalah:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan Swasta.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta.

F. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini mengatur tentang:

1. Persyaratan Calon Murid baru.
2. Jalur pendaftaran dan kuota masing-masing jalur.
3. Tata cara pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.
4. Tata cara daftar ulang.
5. Ketentuan khusus terkait Murid berkebutuhan khusus, Murid dari luar negeri, dan Mutasi Murid.

6. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PMB.
8. Larangan dan sanksi terkait pelanggaran ketentuan PMB.
9. Pembiayaan pelaksanaan PMB.
10. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PMB.

BAB II

PENERIMAAN MURID BARU

A. JALUR PENERIMAAN MURID BARU (PMB) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

1. PERSYARATAN

Persyaratan Calon Murid Baru TK sebagai berikut:

a. Calon Murid Baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

- Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun pada tanggal 1 juli 2025 untuk kelompok A dan
- Berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

b. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan dengan:

- Akta Kelahiran; atau
- Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Desa/lurah setempat sesuai dengan domisili Calon Murid.

2. JALUR PENDAFTARAN

PMB 2025 untuk TK, dilaksanakan dengan mengutamakan pendaftaran Murid Baru berdasarkan lokasi tempat tinggal atau domisili terdekat dari sekolah.

3. DAYA TAMPUNG

Daya tampung pada kelompok A dan kelompok B jenjang TK adalah paling banyak 15 murid baru setiap rombongan belajar.

4. SELEKSI

Persyaratan seleksi Calon Murid Baru pada TK adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi Calon Murid Baru Kelompok A dan B wajib mempertimbangkan kriteria usia dalam penempatan kelompok kelas;
- b. Tidak diperkenankan mengadakan tes tulis, baca dan hitung dalam penempatan kelompok A atau B bagi calon murid baru TK.

5. PENDAFTARAN

Mekanisme pendaftaran Calon Murid Baru pada TK adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan secara daring atau luring yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah melalui aplikasi PMB Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai pada link Spmbkabsinjai.co.id
- b. Orang tua calon murid baru mengisi formulir pendaftaran dan wajib untuk mengumpulkan dokumen pendaftaran baik dalam bentuk cetakan atau softcopy yang dikirimkan ke aplikasi PMB daring yang digunakan oleh sekolah, yaitu;
 - 1) Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon Murid.
 - 2) Kartu Keluarga.
 - 3) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf b tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

6. PENGUMUMAN

Mekanisme pengumuman Calon Murid Baru pada TK adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman hasil pendaftaran dilaksanakan secara luring atau daring yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah.
- b. Sekolah wajib membuat pengumuman pendukung hasil pendaftaran berupa pengumuman yang memuat minimal informasi mengenai : nama Murid, jenis kelamin dan usia yang ditempelkan di area sekolah.

7. PENDAFTARAN ULANG

Mekanisme pendaftaran ulang Calon Murid Baru pada TK adalah sebagai berikut:

- a. Daftar ulang dilakukan oleh Calon Murid Baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai murid baru pada sekolah yang bersangkutan.
- b. Pendataan ulang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memastikan status murid baru pada sekolah yang bersangkutan.
- c. Panitia PMB satuan pendidikan selanjutnya melakukan inputan data berdasarkan dokumen yang dikumpulkan oleh Calon Murid Baru ke dalam Dapodik sekolah paling lambat 31 September 2025.
- d. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan perutakhiran data murid baru dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) semester berdasarkan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sah.

8. JADWAL

Jadwal pendaftaran Calon Murid Barupada TK adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KET
1	Sosialisasi	11 April – 01 Mei 2025	Disesuaikan	Daring/ Luring
2	Pendaftaran PMB	02 Mei 2025 - 14 Juni 2025	Disesuaikan	Daring
3	Validasi Pendaftaran	16 – 21 Juni 2025	08.00 – 14.00 Wita	Daring
4	Pengumuman PMB	23 Juni 2025	09.00 Wita	Daring/ Luring
	Pendaftaran Ulang PMB	23 Juni – 28 Juni 2025	08.00 – 14.00 Wita	Luring
	Masa persiapan Masuk sekolah	04 – 05 Juli 2025	Disesuaikan	Luring
	Hari Pertama Masuk Sekolah	07 Juli 2025	07.30 – 12.00 Wita	Luring

B. JALUR PENERIMAAN MURID BARU (PMB) SEKOLAH DASAR (SD)

1. PERSYARATAN

- 1) Calon Murid Baru Kelas 1 (satu) SD pada saat pelaksanaan PMB harus memenuhi persyaratan usia:
 - a) 7 (tujuh) tahun; atau
 - b) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025.
- 2) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada poin (a) bagian (1) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2025 bagi calon murid baru yang memiliki:
 - a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b) kesiapan psikis.
- 3) Calon murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada bagian (b) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- 4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada poin (c) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 5) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada poin (a) bagian (1) dibuktikan dengan:
 - a) Akta Kelahiran; atau
 - b) Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah sesuai dengan domisili calon Murid.
- 6) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada poin (a) bagian (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a) menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b) menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- 7) Calon Murid Baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam poin (a) bagian (1) dan (2)

2. JALUR PENDAFTARAN SD

PMB untuk SD, dilaksanakan melalui jalur pendaftaran sebagai berikut:

- (1) Domisili;
- (2) Afirmasi;
- (3) Mutasi.

3. DAYA TAMPUNG

Daya tampung setiap rombongan belajar pada jenjang SD adalah sebanyak 28 Murid Baru untuk setiap rombongan belajar.

4. KUOTA JALUR PENDAFTARAN SD

Kuota jalur pendaftaran SD terdiri atas:

- a. Jalur Domisili sebanyak minimal 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur Afirmasi sebanyak minimal 20% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Jalur Mutasi sebanyak maksimal 10% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

5. KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN

Dalam proses seleksi PMB 2025 jenjang menggunakan tiga jalur penerimaan yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi.

a. Jalur Domisili

- 1) PMB SD Jalur Domisili diperuntukkan bagi Calon Murid Baru SD dapat memilih sekolah terdekat dari domisili yang berada pada daerah perbatasan domisili yang keyataannya secara geografis dan akses jalan lebih dekat dari sekolah yang dituju.
- 2) Persyaratan khusus bagi Calon Murid Baru yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki Kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru..
- 3) Nama orang tua/wali Calon Murid Baru yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, Akta Kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
- 4) Dalam hal nama orang tua/wali Calon Murid Baru terdapat perbedaan, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a) meninggal dunia;
 - b) bercerai; atau
 - c) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan Akta Kematian atau Akta Cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- 6) Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

- 7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (c) bagian (4) meliputi:
 - a) bencana alam; dan/atau
 - b) bencana sosial.
- 8) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam poin (6) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili Calon Murid.
- 9) Surat Keterangan Domisili memuat keterangan mengenai:
 - a) Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b) Jenis bencana yang dialami.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi Calon Murid Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki Kartu Keikutsertaan dalam Program Penanganan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- 2) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu:
 - a) berdasarkan Data Terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
 - b) tidak dapat berupa Kartu Keikutsertaan Program Jaminan.
- 3) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi Calon Murid Baru penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a) Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b) Surat Keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- 4) Dalam hal Calon Murid Baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota, maka penentuan murid baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal/domisili Calon Murid Baru yang terdekat dengan sekolah.

c. Jalur Mutasi

- 1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - a) Surat Penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan

- b) Surat Keterangan Pindah Domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- 3) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi Calon Murid Baru yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b) kartu keluarga.
- 4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, maka sisa kuota dialokasikan untuk Calon Murid Baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

6. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru dilakukan secara terbuka.
- b. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru sebagaimana dimaksud pada poin (a) dilakukan oleh Dinas Pendidikan bagi:
 - 1) sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- c. Pengumuman dimulainya pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru dilaksanakan **11 April 2025**.
- d. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) persyaratan Calon Murid Baru sesuai dengan jenjangnya;
 - 2) tanggal pendaftaran;
 - 3) jalur pendaftaran yang terdiri dari Jalur Domisili , Jalur Afirmasi, dan atau Jalur Mutasi;
 - 4) jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik;
 - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PMB; dan
 - 6) Tidak ada pungutan biaya pendaftaran murid baru.
- e. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru sebagaimana dimaksud pada poin (d) dilakukan secara daring dan luring melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

7. PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran PMB jenjang SD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- b. Pendaftaran PMB sebagaimana dimaksud pada poin (a) dilakukan dengan mengisi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PMB <https://spmbkabsinjai.co.id/>
- c. Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada poin (a) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- d. Khusus untuk daerah karena tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PMB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

8. SELEKSI

a. Jalur Domisili

- 1) Seleksi Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung;
- 2) Seleksi Jalur Domisili untuk Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) Usia 7 (tujuh) tahun atau lebih sesuai dengan ketentuan;
 - b) Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
 - c) Jika terdapat kelebihan kuota maka dilakukan rangking pada Calon Siswa Baru berusia 6 (enam) tahun ke atas dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
 - d) Jika terdapat pendaftar berusia 6 (enam) tahun dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan diprioritaskan sesuai waktu pendaftaran;
 - e) Jika terdapat kelebihan kuota pada pendaftar usia 6 (enam) tahun maka calon murid baru berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan akan dirangking sesuai jarak tempat tinggal dengan sekolah terdekat;
 - f) Jika pendaftar berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Pendaftar afirmasi dengan kondisi disabilitas menjadi perhatian khusus dari sekolah tempat mendaftar;
- 2) Jika terdapat kelebihan kuota maka dilakukan rangking pada calon siswa afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
- 3) Jika terdapat pendaftar afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran;

c. Jalur Mutasi

- 1) Pendaftar dengan Jalur Mutasi akan dinyatakan lulus jika kuota memenuhi;
- 2) Jika terdapat kelebihan kuota maka dilakukan rangking pada Calon Siswa Baru Jalur Mutasi dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
- 3) Jika terdapat pendaftar Jalur Mutasi dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran.

9. PENGUMUMAN PENETAPAN MURID BARU BARU

- a. Pengumuman penetapan murid baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PMB .
- b. Penetapan murid baru melalui PMB daring dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

10. PENDAFTARAN ULANG

- a. Daftar ulang dilakukan oleh Calon Murid Baru yang telah dinyatakan lulus.
- b. Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada poin (a) untuk memastikan statusnya sebagai murid baru pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- c. Murid baru yang tidak melakukan daftar ulang secara luring hingga batas waktu yang ditentukan, maka kuotanya akan digantikan oleh pendaftar urutan yang ada dibawahnya.
- d. Panitia PMB Sekolah selanjutnya melakukan inputan data berdasarkan dokumen yang dikumpulkan oleh Calon Murid Baru kedalam Dapodik sekolah paling lambat 31 September 2025 .

11. JADWAL

Jadwal pendaftaran Calon Murid Baru pada SD adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KET
1	Sosialisasi	11 April – 01 Mei 2025	Disesuaikan	Daring/ Luring
2	Pendaftaran PMB	02 Mei - 14 Juni 2025	Disesuaikan	Daring
3	Validasi Pendaftaran	16 – 21 Juni 2025	08.00 – 14.00 Wita	Daring
4	Pengumuman PMB	23 Juni 2025	09.00 Wita	Daring/ Luring
	Pendaftaran Ulang PMB	23 Juni – 28 Juni 2025	08.00 – 14.00 Wita	Luring
	Masa persiapan Masuk sekolah	04 – 05 Juli 2025	Disesuaikan	Luring
	Hari Pertama Masuk Sekolah	07 Juli 2025	07.30 – 12.00 Wita	Luring

C. JALUR PENERIMAAN MURID BARU (PMB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

1. PERSYARATAN

- a. Calon Murid Baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan :
 - 1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025;
 - 2) telah menyelesaikan pendidikan di kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - 3) Telah menyelesaikan pendidikan kesetaraan Program Paket A.
- b. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a harus dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Kelahiran; atau
 - 2) Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah sesuai dengan domisili Calon Murid Baru.
- c. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf (a) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - 1) menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - 2) menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- d. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b harus dibuktikan dengan:
 - 1) ijazah; atau
 - 2) dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- e. Calon Murid Baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - 1) batas usia sebagaimana dimaksud dalam poin (1) huruf a; dan
 - 2) ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dan (2) huruf d.

2. JALUR PENDAFTARAN

PMB dilaksanakan melalui jalur pendaftaran:

- a. Domisili;
- b. Afirmasi;
- c. Mutasi; dan
- d. Prestasi.

3. DAYA TAMPUNG

Daya tampung setiap rombongan belajar pada jenjang SMP adalah sebanyak 32 murid baru untuk setiap rombongan belajar.

4. KUOTA JALUR PENDAFTARAN SMP

Kuota jalur pendaftaran SMP terdiri atas:

- a. Jalur Domisili paling sedikit 45% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur Afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Jalur Mutasi paling sedikit 10% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- d. Jalur Prestasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

5. KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN

Dalam proses seleksi PMB 2025 jenjang SMP menggunakan 4 (Empat) jalur penerimaan yaitu Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi Dan Jalur Prestasi.

a. Jalur Domisili

- 1) PMB SMP Jalur Domisili diperuntukkan bagi Calon Murid Baru SMP dapat memilih sekolah terdekat dari domisili yang berada pada daerah perbatasan domisili yang keyataannya secara geografis dan akses jalan lebih dekat dari sekolah yang dituju;
- 2) Domisili Calon Murid Baru sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB dan diinput kedalam Dapodik sekolah asal.
- 3) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak dimiliki oleh Calon Murid Baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili.
- 4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:
 - a) bencana alam; dan/atau
 - b) bencana sosial.
- 5) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam poin (3) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon Murid.
- 6) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada poin (5) memuat mengenai keterangan bahwa murid baru yang bersangkutan mengalami keadaan tertentu sesuai poin (4).
- 7) Selain melakukan pendaftaran PMB melalui Jalur Domisili dalam wilayah Domisili yang telah ditetapkan, Calon Murid Baru dapat melakukan pendaftaran PMB di luar wilayah

Domisili Murid Baru sepanjang memenuhi persyaratan melalui:

- a) Jalur Afirmasi; atau
- b) Jalur Prestasi; atau
- c) Mutasi Tugas.

b. Jalur Afirmasi

- 1) PMB melalui Jalur Afirmasi jenjang SMP diperuntukkan bagi Calon Murid Baru:
 - a) penyandang disabilitas; dan
 - b) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- 2) Murid baru yang melalui Jalur Afirmasi merupakan Calon Murid Baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Domisili sekolah yang bersangkutan.
- 3) Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
 - a) bukti keikutsertaan murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
 - b) surat pernyataan dari orang tua/wali murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan.

c. Jalur Mutasi

- 1) Mutasi dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a) instansi;
 - b) lembaga;
 - c) kantor; atau
 - d) perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk Calon Murid Baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

d. Jalur Prestasi

- 1) Murid baru yang masuk melalui Jalur Prestasi merupakan murid baru yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Domisili sekolah yang ditetapkan.
- 2) PMB melalui Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a) prestasi akademik : nilai rapor 5 semester terakhir; atau prestasi di bidang saintek, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya; dan/atau
 - b) sertifikat prestasi untuk Jalur Prestasi non-akademik.

- 3) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf a menggunakan nilai total rapor yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam urutan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Sekolah/satuan pendidikan dengan jumlah siswa 1 s.d. 28 orang siswa dapat ditetapkan peringkat 1 s.d. 3
 - b) Sekolah/satuan pendidikan dengan jumlah siswa 29 s.d. 56 orang siswa dapat ditetapkan peringkat 1 s.d. 5
 - c) Sekolah/satuan pendidikan dengan jumlah siswa 57 orang ke atas dapat ditetapkan peringkat 1 s.d .10
- 4) Prestasi yang dimaksud pada poin (2) huruf (a) didasarkan pada hasil pertandingan/perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan secara berjenjang pada Kementerian yaitu O2SN/KSON, FLS2N dan OSN/KSN, Kementerian Agama, dan atau Induk Organisasi yang sah;
- 5) Induk Organisasi yang sah adalah organisasi olahraga yang berada dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI);
- 6) Prestasi non akademik yang dimaksud poin (2) huruf (b) organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan dibuktikan dengan surat keputusan.
- 7) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf b diterbitkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB.
- 8) Piagam/sertifikat prestasi sebagai bukti prestasi yang dinilai hanya 1 (satu) pada kriteria lomba yang bernilai paling tinggi.
- 9) Murid baru yang masuk melalui Jalur Prestasi wajib menyertakan:
 - a) sertifikat asli dan surat penetapan juara atau Surat Keterangan Panitia Pelaksana atau induk cabang olahraga yang melaksanakan;
 - b) surat pernyataan dari orang tua/wali murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan.

6. TAHAP PELAKSANAAN PMB

- a. Pelaksanaan PMB dimulai dari tahap
 - 1) Pengumuman pendaftaran Calon Murid Baru dilakukan secara terbuka;
 - 2) Pendaftaran;
 - 3) Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - 4) Pengumuman penetapan murid baru;
 - 5) Pendaftaran ulang.
- b. Pelaksanaan PMB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.
- c. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
 - 1) Melakukan pungutan dan/atau sumbangan terkait dengan pelaksanaan PMB maupun Mutasi peserta didik; dan
 - 2) Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PMB.

7. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru dilakukan secara terbuka.
- b. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan oleh Dinas Pendidikan bagi:
 - 1) sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- c. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- d. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) persyaratan Calon Murid Baru sesuai dengan jenjangnya;
 - 2) tanggal pendaftaran;
 - 3) jalur pendaftaran yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi tugas orang tua/wali, dan/atau Jalur Prestasi;
 - 4) jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PMB.
 - 6) tidak ada pungutan biaya pendaftaran murid baru.
- e. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dilakukan secara daring

dan luring melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

8. PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran PMB SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- b. Pendaftaran PMB sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada Aplikasi Penerimaan Murid Baru yang telah ditentukan.
- c. Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada huruf (a) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- d. Khusus untuk daerah karena tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PMB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan.

9. SELEKSI

a. Jalur Domisili

Seleksi Jalur Domisili untuk Calon Murid Baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Seleksi Jalur Domisili dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah Domisili yang ditetapkan.
- 2) Jika terdapat pendaftar dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan diprioritaskan berdasarkan waktu pendaftaran.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Pendaftar Jalur Afirmasi dengan kondisi disabilitas akan dinyatakan lulus tanpa rangking jika kuota memenuhi;
- 2) Pendaftar dengan Jalur Afirmasi bagi Calon Murid Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu ditetapkan berdasarkan pada sekolah terdekat dengan domisilinya.
- 3) Jika terdapat kelebihan kuota maka dilakukan rangking pada calon siswa afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
- 4) Jika terdapat pendaftar afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran;

c. Jalur Mutasi

- 1) Pendaftar dengan Jalur Mutasi akan dinyatakan lulus jika kuota memenuhi;
- 2) Jika terdapat kelebihan kuota maka dilakukan perangkingan pada Calon Siswa Baru Jalur Mutasi dengan berdasarkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
- 3) Jika terdapat kelebihan kuota maka Calon Murid Baru Jalur Mutasi pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar akan dilakukan perangkingan dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
- 4) Jika terdapat pendaftar Jalur Mutasi Calon Murid Baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dilakukan perangkingan sesuai waktu pendaftaran;
- 5) Hasil perangkingan menjadi dasar penerimaan murid baru sesuai dengan kuota yang tersedia.

d. Jalur Prestasi

- 1) Pendaftar pada Jalur Prestasi untuk prestasi akademik dan non akademik akan dinyatakan lulus jika memenuhi kuota;
- 2) Jika Pendaftar pada Jalur Prestasi untuk prestasi akademik dan non akademik melebihi kuota maka dilakukan perangkingan dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
- 3) Jika terdapat pendaftar Jalur Prestasi dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dilakukan perangkingan sesuai waktu pendaftaran;
- 4) Hasil perangkingan menjadi dasar penerimaan murid baru sesuai dengan kuota yang tersedia.

10. PENGUMUMAN PENETAPAN MURID BARU

- a. Pengumuman penetapan murid baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PMB.
- b. Penetapan murid baru melalui PMB daring dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- c. Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf (b) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pendamping satuan pendidikan.

- d. Panitia PMB Sekolah selanjutnya melakukan inputan data berdasarkan dokumen yang dikumpulkan oleh Calon Murid Baru ke dalam Dapodik sekolah paling lambat 31 September 2025.

11. PENDAFTARAN ULANG

- Daftar ulang dilakukan oleh Calon Murid Baru yang telah dinyatakan lulus dan diterima di sekolah secara luring.
- Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) untuk memastikan statusnya sebagai murid baru pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- Murid baru yang tidak melakukan daftar ulang secara luring hingga batas waktu yang ditentukan, maka kuotanya akan digantikan oleh pendaftar urutan yang ada dibawahnya.
- Panitia PMB Sekolah selanjutnya melakukan inputan data berdasarkan dokumen yang dikumpulkan oleh ke dalam Dapodik sekolah paling lambat 31 September 2025.

12. JADWAL

Jadwal pendaftaran Calon Murid Baru pada SMP adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KET.
1	Sosialisasi	11 April – 01 Mei 2025	Disesuaikan	Daring/ Luring
2	Pendaftaran PMB	02 Mei - 14 Juni 2025	Disesuaikan	Daring
3	Validasi Pendaftaran	16 – 21 Juni 2025	08.00 – 14.00 Wita	Daring
	Pengumuman PMB	23 Juni 2025	09.00 Wita	Daring/ Luring
4	Pendaftaran Ulang PMB	23 – 28 Juni 2025	08.00 – 14.00 Wita	Luring
	Masa persiapan Masuk sekolah	04 – 05 Juli 2025	Disesuaikan	Luring
	Hari Pertama Masuk Sekolah	07 Juli 2025	07.30 – 12.00 Wita	Luring

D. PEMBERIAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI MURID BARU

1. PERSYARATAN

- a. Diperuntukkan bagi Murid baru tingkat SD dan SMP
- b. Berdomisili di Sinjai dibuktikan dengan Kartu Keluarga

2. SASARAN

Kategori murid baru yang kurang mampu berdasarkan data DTKS, PKH, dan/atau Kartu PIP.

3. JENIS PERLENGKAPAN

- a. Baju Putih Lengan Pendek bagi laki – laki dan baju lengan panjang bagi perempuan
- b. Baju batik
- c. Celana atau rok
- d. Dasi
- e. Topi
- f. Jilbab untuk siswa perempuan
- g. Buku Tulis
- h. Ikat pinggang
- i. Tas

4. ALUR PENERIMAAN

1. Calon murid baru mendaftar melalui portal SPMB
2. Dalam aplikasi SPMB melengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK),

BAB III

PENERIMAAN MURID PINDAHAN

A. MURID PINDAHAN

Penerimaan murid pindahan adalah proses penerimaan peserta didik yang berpindah dari satuan pendidikan lain ke satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Sinjai. Penerimaan ini dapat dilakukan pada semua jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Proses ini dirancang untuk mengakomodasi peserta didik yang mengalami Mutasi tempat tinggal atau alasan lain yang sah.

B. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Persyaratan penerimaan murid pindahan dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan dan waktu Mutasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi Setara SD

Murid yang akan berpindah pada tingkatan Sekolah Dasar (SD), melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal;
- b) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang dituju.

2. Mutasi Setara SMP

Murid yang akan berpindah pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a) Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b) Surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal;
- c) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang dituju.

C. MUTASI TIDAK PADA AWAL KELAS 1 SD

Murid yang berpindah tidak pada awal kelas pada tingkatan SD berada pada kelas sesuai dengan hasil lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

D. MUTASI TIDAK PADA AWAL KELAS 7 SMP

Murid yang berpindah tidak pada awal kelas pada tingkatan SMP memiliki ijazah kesetaraan program paket A dan berada pada kelas sesuai dengan hasil lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

BAB IV
LARANGAN PUNGUTAN
DALAM PENERIMAAN MURID BARU (PMB)

B. LARANGAN

1. Satuan pendidikan (satdik) dan/atau pihak-pihak terkait dilarang melakukan pungutan terkait dengan pelaksanaan PMB
2. Larangan pungutan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Uang pendaftaran.
 - b) Pungutan lain yang dikaitkan dengan persyaratan penerimaan murid baru.
3. Satdik dilarang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang mewajibkan orang tua/wali calon peserta didik untuk membeli seragam, buku, atau perlengkapan lainnya di tempat tertentu.
4. Komite sekolah atau organisasi lain yang mengatasnamakan sekolah dilarang melakukan pungutan yang berkaitan dengan pelaksanaan PMB.

C. SANKSI

1. Satdik yang melanggar larangan pungutan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi administratif dapat berupa:
 - a) Teguran tertulis.
 - b) Pemberhentian sementara dari jabatan.
 - c) Pemberhentian tetap dari jabatan.
 - d) Pencabutan izin operasional satdik.
3. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelanggaran larangan pungutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran larangan pungutan kepada Dinas Pendidikan setempat atau pihak berwenang lainnya.
5. Dinas Pendidikan wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran larangan pungutan dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Selain sanksi administratif, pelanggaran larangan pungutan juga dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau pungutan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

A. PEMBINAAN

Pembinaan merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan pelaksanaan PMB yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks PMB, pembinaan bertujuan untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada pihak-pihak yang terlibat agar proses PMB berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

1. Pelaksana Pembinaan:

a) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kepada Pemerintah Daerah (Pemda):

- Kemendikbudristek memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan kepada Pemda terkait pelaksanaan PMB. Pembinaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi pusat dipahami dan diimplementasikan dengan benar di tingkat daerah.

b) Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Satuan Pendidikan (Satdik):

- Pemda memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada satdik di wilayahnya. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa satdik memahami dan melaksanakan PMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat daerah, yang selaras dengan regulasi pusat.

2. Tujuan Pembinaan:

Tujuan utama pembinaan adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan PMB, termasuk penerimaan murid pindahan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PUU) yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap PERMENDIKDASMEN Nomor 3 Tahun 2025, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya.

3. Bentuk Pembinaan

a) Pendampingan PMB

Pendampingan dilakukan dengan memberikan arahan dan bimbingan teknis secara langsung kepada Pemda atau satdik. Ini dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, pertemuan, atau komunikasi jarak jauh untuk membantu dalam mengatasi kendala

dan memastikan pelaksanaan PMB berjalan lancar.

b) **Konsultasi**

Konsultasi memberikan kesempatan bagi Pemda atau satdik untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi terkait pelaksanaan PMB. Layanan konsultasi dapat diberikan melalui berbagai saluran, seperti telepon, email, atau pertemuan langsung.

c) **Bimbingan Teknis**

- 1) Bimbingan teknis berupa pelatihan dan sosialisasi terkait tata cara dan mekanisme PMB.
- 2) Ini mencakup penjelasan mengenai penggunaan aplikasi PMB, pengelolaan data, dan prosedur seleksi.
- 3) Bimbingan teknis ini sangat penting agar para pelaksana PMB di daerah memiliki pemahaman yang sama, dan agar meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan PMB.

B. PENGAWASAN

Pengawasan adalah elemen krusial dalam memastikan PMB dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan bertujuan untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran, memastikan transparansi, dan menjaga akuntabilitas proses PMB.

1. Pelaksana Pengawasan:

- a) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki peran sentral dalam mengawasi pelaksanaan PMB di tingkat nasional. Mereka bertugas memastikan bahwa kebijakan dan regulasi pusat dijalankan dengan benar oleh semua pihak yang terlibat.
- b) Inspektorat Daerah (Itda) bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan PMB di tingkat daerah. Mereka memastikan bahwa Pemda dan satdik mematuhi peraturan daerah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

2. Tujuan Pengawasan:

Memastikan PMB dan PM Pindahan dilakukan oleh Pemda atau Satdik sesuai dengan ketentuan PUU, Tujuan utama pengawasan ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh tahapan PMB, termasuk penerimaan murid pindahan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PUU) yang berlaku. Ini

mencakup kepatuhan terhadap Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya.

3. Bentuk Pengawasan

Bentuk pengawasan terdiri atas 3 yaitu audit, pemantauan dan evaluasi. Adapun yang dimaksud dengan ketiga hal tersebut adalah :

- Bentuk pengawasan dengan mengadakan audit dilakukan dengan memeriksa secara rinci dokumen dan proses pelaksanaan PMB. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan.
- Pemantauan dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan PMB di lapangan. Ini dapat dilakukan melalui kunjungan ke satdik, pengamatan daring, atau metode lainnya.
- Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PMB. Ini mencakup analisis data, survei, dan metode lainnya.
- Reviu dilakukan dengan meninjau kembali dokumen dan laporan terkait pelaksanaan PMB. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan.

C. EVALUASI

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus pelaksanaan PMB. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan PMB, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

1. Pelaksana Evaluasi :

Pemda bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PMB di wilayahnya. Evaluasi ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun, setelah pelaksanaan PMB selesai.

2. Tujuan Evaluasi :

Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan PMB, sehingga dapat dilakukan perbaikan pada kebijakan dan pelaksanaan PMB di tahun ajaran berikutnya.

3. Bentuk Evaluasi:

a) Evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan SPMB dari Satdik/Pemda:

- 1) Pemda melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan PMB yang disampaikan oleh satuan pendidikan (satdik) dan unit kerja terkait di lingkungan Pemda.
- 2) Laporan ini mencakup data dan informasi mengenai seluruh tahapan pelaksanaan PMB, mulai dari persiapan hingga daftar ulang.

b) Hasil Pemantauan dan Pengawasan:

- 1) Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil pemantauan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Itjen Kemendikbudristek dan Itda.
- 2) Hasil pemantauan dan pengawasan ini memberikan gambaran mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan potensi pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan PMB.

BAB VI **PELAPORAN**

A. TUJUAN PELAPORAN

1. Memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai pelaksanaan PMB kepada pihak-pihak terkait.
2. Menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PMB di masa mendatang.
3. Memastikan akuntabilitas pelaksanaan PMB.

B. PIHAK YANG WAJIB MELAKUKAN PELAPORAN

1. **Satuan Pendidikan (Satdik):**
 - o Wajib melaporkan hasil pelaksanaan PMB kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. **Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:**
 - o Wajib melaporkan hasil pelaksanaan PMB kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

C. JENIS LAPORAN

1. **Laporan Tahap Persiapan:**
 - o Meliputi informasi mengenai pembentukan panitia PMB, penetapan daya tampung, penetapan wilayah domisili, dan sosialisasi PMB.
2. **Laporan Tahap Pelaksanaan:**
 - o Meliputi informasi mengenai jumlah pendaftar per jalur, hasil seleksi per jalur, jumlah peserta didik yang diterima per jalur, dan jumlah peserta didik yang melakukan daftar ulang.
3. **Laporan Tahap Evaluasi:**
 - o Meliputi hasil evaluasi pelaksanaan PMB, temuan dan rekomendasi perbaikan.

D. JADWAL PELAPORAN

1. Laporan Tahap Persiapan disampaikan sebelum pelaksanaan PMB dimulai.
2. Laporan Tahap Pelaksanaan disampaikan setelah proses daftar ulang selesai.
3. Laporan Tahap Evaluasi disampaikan setelah evaluasi pelaksanaan PMB selesai.

E. PENGGUNAAN DATA LAPORAN

1. Data laporan digunakan untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PMB di masa mendatang.
2. Data laporan digunakan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan pendidikan.
3. Data laporan dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. FORMAT LAPORAN

1. Kerangka Pelaporan Oleh Sekolah

a. Laporan Tahap Persiapan:

- Pembentukan panitia PMB tingkat sekolah.
- Penetapan daya tampung sekolah per jalur.
- Jadwal pelaksanaan PMB tingkat sekolah.
- Rencana sosialisasi PMB kepada masyarakat.

b. Laporan Tahap Pelaksanaan:

- Jumlah pendaftar per jalur (domisili, afirmasi, mutasi, prestasi).
- Hasil seleksi per jalur.
- Jumlah peserta didik yang diterima per jalur.
- Jumlah peserta didik yang melakukan daftar ulang.
- Kendala dan masalah yang dihadapi selama pelaksanaan PMB.
- Dokumentasi kegiatan (foto, video, dll.).

c. Laporan Tahap Evaluasi:

- Evaluasi terhadap pelaksanaan PMB tingkat sekolah.
- Analisis data pendaftar dan peserta didik yang diterima.
- Temuan dan rekomendasi perbaikan untuk PMB tahun berikutnya.
- Laporan penggunaan anggaran PMB.

2. Kerangka Pelaporan Oleh Dinas Pendidikan

a. Laporan Tahap Persiapan:

- Pembentukan panitia PMB tingkat kabupaten/kota.
- Penetapan wilayah domisili.
- Penetapan kuota per jalur untuk setiap sekolah.
- Penyusunan dan sosialisasi juknis PMB.
- Penyediaan aplikasi PMB daring.

b. Laporan Tahap Pelaksanaan:

- Rekapitulasi jumlah pendaftar dan peserta didik yang

diterima dari setiap sekolah.

- Analisis data pendaftar dan peserta didik yang diterima per jalur dan per wilayah domisili.
- Laporan pemantauan pelaksanaan PMB di sekolah-sekolah.
- Penanganan pengaduan dari masyarakat.
- Kendala dan masalah yang dihadapi selama pelaksanaan PMB.
- Dokumentasi kegiatan (foto, video, dll.).

c. **Laporan Tahap Evaluasi:**

- Evaluasi terhadap pelaksanaan PMB tingkat kabupaten/kota.
- Analisis data pendaftar dan peserta didik yang diterima secara keseluruhan.
- Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PMB.
- Temuan dan rekomendasi perbaikan untuk PMB tahun berikutnya.
- Laporan penggunaan anggaran PMB.
- Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah.

LAMPIRAN A

**DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
BERDASARKAN WILAYAH/DOMISILI KABUPATEN SINJAI**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
1	UPTD SMPN 5 SINJAI	JL. BULU LOHE NO. 1 SINJAI	SINJAI UTARA	KELURAHAN BONGKI KELURAHAN BALANGNIPA KELURAHAN LAPPA KELURAHAN LAMATTI RILAU
2.	UPTD SMPN 35 SINJAI	JL. PETTA PONGGAWAE NO. 54	SINJAI UTARA	KELURAHAN BONGKI KELURAHAN LAMATTI RILAU DUSUN LEMPAKOMAE DESA MASSANGKAE
3.	UPTD SMPN 7 SINJAI	JL. M. HUSNI THAMRIN NO. 1	SINJAI UTARA	KELURAHAN BIRINGERE DESA SAUKANG KELURAHAN SAMATARING
4.	UPTD SMPN 1 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. 95	SINJAI UTARA	KELURAHAN BALANGNIPA KELURAHAN BONGKI KELURAHAN LAPPA
5.	UPTD SMPN 6 SINJAI	JL. PANAIKANG RAYA NO. 31	SINJAI TIMUR	DESA TONGKE-TONGKE DESA PANAIKANG DESA PASIMARANNU DESA SANJAI DESA LASIAI DESA PATTALASSANG

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
6.	UPTD SMPN 4 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA TONDONG	SINJAI TIMUR	DESA KAMPALA DESA SALOHE DESA BONGKI LENGKESE DESA SAUKANG DESA KALOLING
7.	UPTD SMPN 22 SINJAI	JL. SYEKH IBRAHIM MAGARABOMBANG	SINJAI TIMUR	KELURAHAN SAMATARING DESA TONGKE-TONGKE DESA KALOLING DESA SAUKANG
8.	UPTD SMPN 14 SINJAI	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DESA TALLE DESA PALAE
9.	UPTD SMPN 30 SINJAI	DESA PUNCAK	SINJAI SELATAN	DESA SONGING DESA PUNCAK DESA POLEWALI
10.	UPTD SMPN 29 SINJAI	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DESA PALANGKA
11.	UPTD SMPN 2 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. A 10 BIKERU	SINJAI SELATAN	KELURAHAN SANGIASSERI DESA ALENANGKA DESA GARECCING DESA SAMATURUE (DUSUN JATIE) DESA MASSAILE (DUSUN KORONG)
12.	UPTD SMPN 23 SINJAI	JL. H. A. MAPPATOMBONG I	SINJAI SELATAN	DESA SONGING DESA POLEWALI DESA PUNCAK DESA GARECCING KELURAHAN SANGIASSERI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
				DESA TALLE
13.	UPTD SMPN 37 SINJAI	DESA BULUKAMASE	SINJAI SELATAN	DESA BULUKAMASE DESA PALAE
14.	UPTD SMPN 12 SINJAI	JL. BUARENG DG. PARANI NO. A 70	SINJAI SELATAN	DESA PALAE DESA ASKA DESA MASSAILE DESA BIRORO DESA SAMATURUE
15.	UPTD SMPN 11 SINJAI	JL. PENDIDIKAN KASSI BULENG	SINJAI BORONG	KELURAHAN PASIR PUTIH DESA KASSI BULENG DESA BONTO TENGNGA DESA BATU BELERANG
16.	UPTD SMPN 36 SINJAI	DUSUN BONTOMANAI DESA BARAMBANG	SINJAI BORONG	DESA BARAMBANG DESA BONTOKATUTE DESA BIJINANGKA
17.	UPTD SMPN 39 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA	SINJAI BORONG	DESA BIJI NANGKA DESA BONTOSINALA
18.	UPTD SMPN 33 SINJAI	JL. PENDIDIKAN NO. 59	TELLULIMPOE	DESA PATTONGKO DESA ERA BARU
19.	UPTD SMPN 19 SINJAI	JL. PENDIDIKAN LAPPAE DESA SAOTENGAH	TELLULIMPOE	DESA SAOTENGAH DESA KALOBBA DESA LEMBANG LOHE DESA MASSAILE DESA SAMATURUE (KECUALI DUSUN JATIE)
20.	UPTD SMPN 20 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA	TELLULIMPOE	KELURAHAN MANNANTI DESA KALOBBA (DUSUN BORONG AMPIRIE) DESA LEMBANG LOHE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
				DESA SUKAMAJU DESA TELLULIMPOE DESA TIBONA
21.	UPTD SMPN 10 SINJAI	DESA BUA	TELLULIMPOE	DESA BUA DESA PATTONGKO (DUSUN TALISE, DUSUN PAKKA) DESA SANJAI (DUSUN TAKKALALA) DESA SUKAMAJU (DUSUN TOMBOLO)
22.	UPTD SMPN 34 SINJAI	DUSUN LAPPA DESA SAOTANRE	SINJAI TENGAH	DESA SAOTANRE DESA BARU DESA BONTO KATUTE DESA POLEWALI DESA PATTONGKO
23.	UPTD SMPN 8 SINJAI	JL. PENDIDIKAN RAYA NO. A 37 MANIMPAHOI	SINJAI TENGAH	DESA SAOTENGNGA DESA KANRUNG DESA BONTO DESA SAOHIRING DESA PATTONGKO DESA BARU
24.	UPTD SMPN 28 SINJAI	JL. PENDIDIKAN NO. 38	SINJAI TENGAH	DESA KOMPANG DESA GANTARANG
25.	UPTD SMPN 27 SINJAI	JL. PUANG BONGKI DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DESA KANRUNG DESA SAOHIRING DESA MATTUNRENG TELLUE
26.	UPTD SMPN 15 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA LAPPADATA	SINJAI TENGAH	KELURAHAN SAMAENRE DESA KANRUNG DESA MATTUNRENGTELLUE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
				DESA BARU DESA KAMPALA (SINJAI TIMUR) DESA TALLE (SINJAI SELATAN)
27.	UPTD SMPN 3 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. 58 MANIPI	SINJAI BARAT	KELURAHAN TASSILILU KELURAHAN BALAKIA
28.	UPTD SMPN 25 SINJAI	JL. GALUNG TEMMUE DESA TERASA	SINJAI BARAT	DESA TERASA
29.	UPTD SMPN 16 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. 16 BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DESA BOTOLEMPANGAN DESA ARABIKA DESA BARANIA DESA GUNUNG PERAK DESA GANTARANG (SINJAI TENGAH)
30.	UPTD SMPN 26 SINJAI	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 15 TASSOSO	SINJAI BARAT	DESA GUNUNG PERAK DESA BARANIA
31.	UPTD SMPN 18 SINJAI	JL. SUNGAI TANGKA DESA BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DESA BONTOSALAMA DESA TERASA DESA TURUNGAN BAJI
32.	UPTD SMPN 40 SINJAI	JL. PENDIDIKAN DESA TURUNGAN BAJI	SINJAI BARAT	DESA TURUNGAN BAJI DESA TERASA
33.	UPTD SMPN 9 SINJAI	JL. BULU LOHE NO. 50 BULUPODDO	BULUPODDO	DESA BULU TELLUE DESA LAMATTI RIATTANG DESA LAMATTI RIAWANG DESA LAPPA CENRANA
34.	UPTD SMPN 38 SINJAI	DUSUN BALAPPANGI DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DESA TOMPOBULU DESA TURUNGAN BAJI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
35.	UPTD SMPN 13 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA ARUHU	BULUPODDO	DESA LAMATTI RIAJA DESA LAMATTI RIAWANG DESA ALEHANUAE DESA LAMATTI RILAU DESA MATTUNRENG TELLUE DESA BONGKI LENGKESE
36.	UPTD SMPN 17 SINJAI	JL. PUKKISENG DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DESA BULU TELLUE DESA TOMPO BULU DESA SAOHIRING DESA MATTUNRENG TELLUE
37.	UPTD SMPN 21 SINJAI	DUSUN SERENG DESA DUAMPANUAE	BULUPODDO	DESA DUAMPANUAE DESA LAPPACINRANA DESA TOMPOBULU
38.	UPTD SMPN 24 SINJAI	DUSUN KAMBUNO DESA PULAU HARAPAN	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU HARAPAN
39.	UPTD SMPN 31 SINJAI	PULAU KANALO I DESA PULAU PERSATUAN	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU PERSATUAN
40.	UPTD SMPN 32 SINJAI	DESA BUHUNG PITUE	PULAU SEMBILAN	DESA BUHUNG PITUE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINJAI,



MIRWAN SUAIB, S.STP., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19790322 199912 1 001

**DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)
BERDASARKAN WILAYAH/DOMISILI KABUPATEN SINJAI**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
1.	SDN NO 37 BUA	DESA BUA	TELLULIMPOE	DUSUN BATANG DUSUN TURUNENG
2.	SDN NO. 141 PAKKA	DESA PATTONGKO	TELLULIMPOE	DUSUN PAKKA (BATAS JEMBATAN SUNGAI PAKKA) DUSUN KASALAKAN
3.	SDN NO. 163 LEMPANGAN	DESA BUA	TELLULIMPOE	DUSUN LEMPANGAN DUSUN PASISIKANG
4.	SDN NO. 195 BALANGPANGI	DESA BUA	TELLULIMPOE	DUSUN BONTOLOHE DUSUN TOBA
5.	SDN NO. 38 TOMBOLO	DESA SUKAMAJU	TELLULIMPOE	DUSUN TOMBOLO DUSUN BONTOTAPPALANG
6.	SDN NO. 40 ERASA	DESA ERABARU	TELLULIMPOE	DUSUN ERASA DUSUN LURAYA DUSUN BATUSANTUNG DUSUN BATUBALU
7.	SDN NO. 128 BONTOKUNYI	DESA ERABARU	TELLULIMPOE	DUSUN BONTOKUNYI
8.	SDN NO. 140 BATUSANTUNG	DESA ERABARU	TELLULIMPOE	DUSUN BATUSANTUNG DUSUN PASISIKAN DUSUN BONTOTAPPALANG
9.	SDN NO. 39 PATTONGKO	DESA PATTONGKO	TELLULIMPOE	DUSUN TALISE DUSUN PAKKA (BATAS JEMBATAN SUNGAI PAKKA) DUSUN LAMBERASA (BATAS

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				BTN LAMBERASA) DUSUN TA'LOHE
10.	SDN NO. 164 LAMBERASA	DESA PATTONGKO	TELLULIMPOE	DUSUN BATUBALU DUSUN TALISE DUSUN LAMBERASA
11.	SDN. NO. 51 LAMBARI	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN LAMBARI DUSUN BONTOKUNYI
12.	SDN NO. 96 MANNANTI	KELURAHAN MANNANTI	TELLULIMPOE	LINGKUNGAN BONTOASA PARIAE BONTOMANGAPE PAKKITA
13.	SDN NO. 200 AHOLAIE	KELURAHAN MANNANTI	TELLULIMPOE	DUSUN AHOLAIE DUSUN LEMBANGSAUKANG DUSUN BANDA, BONTOE DUSUN BATULOHE
14.	SDN NO. 201 MANYULEANG	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN LAHA-LAHA DUSUN MANJO DUSUN BATUASANG DUSUN PAKOKKO
15.	SDN NO. 111 LEMBANG GOGOSO	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN MANAJO DUSUN LAHA-LAHA DUSUN KORO
16.	SDN NO. 142 BORONGAMPIRIE	KELURAHAN MANNANTI	TELLULIMPOE	DUSUN LEMBANGGOGOSO DUSUN FARIAE BORONGAMPIRIE
17.	SDN NO. 228 PAKOKKO	DESA TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN PAKOKKO

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
18.	SDN NO. 193 JENNA	DESA SUKAMAJU	TELLULIMPOE	DUSUN BANOA DUSUN KAMPUNG BARU LASIAI
19.	SDN NO. 108 BANOA	DESA SUKAMAJU	TELLULIMPOE	DUSUN BATULOHE DUSUN BONTOTAPPALANG DUSUN LOHA-LOHA LANGKEANG
20.	SDN NO. 232 KORO	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN KORO DUSUN LAMBARI
21.	SDN NO. 50 ERE BULU	LEMBANG LOHE	TELLULIMPOE	EREBULU
22.	SDN NO. 169 TORIBI	DESA KALOBBA	TELLULIMPOE	DUSUN TORIBI DUSUN ATTIRONGE DUSUN KAMBUNO
23.	SDN NO. 143 KORONG	DESA SAMATURUE	TELLULIMPOE	DUSUN KORONG DUSUN LAPPAJENNE
24.	SDN. NO 48 LAPPAE	DESA SAOTENGAH	TELLULIMPOE	DUSUN LAPPAE DUSUN BUKIT DUSUN MATTOANGIN DUSUN LAPPAE 1
25.	SDN NO. 174 TANAH EJA	SAOTENGAH	TELLULIMPOE	DUSUN TANAH EJA DUSUN MATTOANGIN DUSUN MATTOANA
26.	SDN NO. 49 SOMPONG	DESA MASSAILE	TELLULIMPOE	DUSUN BODDI DUSUN LAPPAJENE DUSUN LEMBANG-LEMBANG DUSUN URANGAN
27.	SDN NO. 170 BONTO HERU	DESA EREBULU	TELLULIMPOE	DUSUN BONTOMANGAPE DUSUN BONTOHARU

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
28.	SDN NO. 229 URANGA	LEMBANGLOHE	TELLULIMPOE	DUSUN URANGA DUSUN TOBOE DUSUN EREBULU DUSUN TIPPULUE
29.	SDN NO. 202 BORONG AMPIRE	DESA KALOBBA	TELLULIMPOE	DUSUN BORONGAMPIRE
30.	SDN NO. 95 JATIE	SAMATURUE	TELLULIMPOE	DUSUN JATIE DUSUN MANALOHE DUSUN BALAMPESOANG RILAU
31.	SDN NO. 231 BALANGPESOANG	DESA SAMATURUE	TELLULIMPOE	DUSUN BALANGPESOANG
32.	SDN NO 144 SUMPANG ALE	DESA KALOBBA	TELLULIMPOE	DUSUN KAMBUNO DUSUN SUMPANG ALE DUSUN ATTIRONGNGE
33.	SDN NO 41 SAMAENRE	DUSUN BOLAROMANG KELURAHAN SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	LINKUNGAN SAMAENRE DUSUN LAPPACILAMA DUSUN TANAH TENNGA DUSUN ALENANGKA
34.	SDN NO. 42 BIKERU	DUSUN BOLAROMANG KELURAHAN SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	LINKUNGAN BOLAROMANG LINKUNGAN CAILE DUSUN BILANRI LINKUNGAN SAMAENRE
35.	SDN NO. 43 BONTOPEDDA	KELURAHAN SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	LINKUNGAN CAILE LINKUNGAN BABARA
36.	SDN 44 PALANGKA	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN HONTO DUSUN SUMPANG ALE DUSUN BARU
37.	SDN NO. 45 LEMPANGAN	DESA PUNCAK	SINJAI SELATAN	DUSUN LEMPANGAN DUSUN SAFAERE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
38.	SDN NO. 46 SONGING	DESA SONGING	SINJAI SELATAN	DUSUN TONASA DUSUN MATTOANGING DUSUN BALIMENGKO DUSUN BONTO
39.	SDN NO. 47 JOALAMPE	DESA ALENANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN JOALAMPE DUSUN LAPPACILAMA DUSUN TARUNCUE DUSUN GARECCING
40.	SDN NO. 52 PUDE	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BALLAKALE DUSUN HAMPANGNGE DUSUN BULU SIBALIE DUSUN BATU SONGO
41.	SDN NO. 53 KALAMISU	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BULU SIBALIE DUSUN KALAMISU DUSUN JENNA
42.	SDN NO. 54 BATULEPPA	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN SENGKANG DUSUN BATULEPPE DUSUN LEMPONGCELLAE
43.	SDN NO. 55 KAHERRANG	DESA BULUKAMASE	SINJAI SELATAN	DUSUN BOLA DUSUN KAHERRANG DUSUN JENNA
44.	SDN NO. 85 LABETTANG	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN LABETTANG DUSUN CABORO DUSUN AJUCOLOE DUSUN CAMMERU DUSUN TOPANGKA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
45.	SDN NO. 109 CAPPAGALUNG	KELURAHAN SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	DUSUN BOLAROMANG DUSUN CAPPAGALUNG DUSUN BALIMENGKO DUSUN LITA-LITAE
46.	SDN NO. 110 JEKKA	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN JEKKA DUSUN PITOHONI DUSUN AJU COLOE DUSUN AJUCOLOE
47.	SDN NO. 115 ANNIE	DESA ALENANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN ANNIE
48.	SDN NO. 116 LEBBA	DESA PUNCAK	SINJAI SELATAN	DUSUN BOLA-BOLA DUSUN BILANRI
49.	SDN NO. 121 CODDONG	DESA POLEWALI	SINJAI SELATAN	DUSUN MATTIROLAU DUSUN LENGKESE
50.	SDN NO. 132 BULU JAMPI	DESA GARECCING	SINJAI SELATAN	DUSUN LITA-LITAE DUSUN TANAH TENGNGA
51.	SDN NO. 134 LEPPANG I	DESA GARECCING	SINJAI SELATAN	DUSUN LEPPANG DUSUN CAPPAGALUNG DUSUN HALIMPING (SINJAI TENGAH) DUSUN GARECCING
52.	SDN NO. 135 PALAE	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN SERRE DUSUN HEMPENGNGE
53.	SDN NO. 166 TARUNCUE	DESA ALENANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN LAPPACILAMA DUSUN TARUNCUE DUSUN TANAH TENGNGA DUSUN ANNIE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
54.	SDN NO. 167 BARU I	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BARU
55.	SDN NO. 168 BILALANG	DESA PUNCAK	SINJAI SELATAN	DUSUN BILALANG DUSUN BONTO
56.	SDN NO 171 TELLANG	DESA TALLE DESA BARU	SINJAI SELATAN	DUSUN SENGKANG DUSUN PANGISORENG DUSUN BONGKI
57.	SDN NO. 172 HODDI	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN TOFANGKA
58.	SDN NO. 173 PATOHONI	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN JEKKA DUSUN TANAH TENGNGA DUSUN PATOHONI
59.	SDN NO. 176 BULU	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN SENGKANG (DESA TALLE) DUSUN GARECCING (DESA TALLE) DUSUN LOPI (DESA BARU) DUSUN BANYIRA (DESA BARU) DUSUN SENGKANG
60.	SDN NO. 203 BOLA	DESA BULUKAMASE	SINJAI SELATAN	DUSUN BARU DUSUN BOLA-BOLA
61.	SDN NO. 206 PAOLOTONGGE	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BATU MASONGO DUSUN BALAKALE DUSUN BULU SIBALIE
62.	SDN NO. 208 LEMBANG	DESA POLEWALI	SINJAI SELATAN	DUSUN BONTO MANAI DUSUN BONTO PADDU
63.	SDN NO. 209 BARU II	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN PAO-PAO DUSUN KARUMASSING

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
64.	SDN NO. 224 PALAE	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN CABORO DUSUN KALAMISU DUSUN LABETTANG
65.	SDN NO. 230 JENNAE	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN JENNAE
66.	SDN NO. 244 JENNA	DESA SONGING	SINJAI SELATAN	DUSUN JENNA
67.	SDN NO. 245 LEPPANG II	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN TALLE
68.	SDN NO. 4 BALANGNIPA	JL. HOS COKROAMINOTO NO.51	SINJAI UTARA	JL. HOS COKROAMINOTO (JL. MELATI SAMAPI JL. AMANAGAPPA) JL. TERATAI (JL. HOS COKRO AMINOTO SAMPAI MASJID) JL. SUNGAI TANGKA JL. MAWAR JL. BLUNTAS JL. LORONG TITANG JL. Dr. SUTOMO JL. TITANG (JEMBATAN SAMPAI LORONG TITANG) JL. UDANG JL. BLUNTAS JL. KOMPLEKS JAWABARU JL. HALIM PERDANA KUSUMA SAMPAI JEMBATAN KECIL JL. AMANAGAPPA SAMPAI JL. H.KUSUMA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
69.	SDN NO. 82 TOKINJONG	JL. TERATAI NO. 7 KELURAHAN BALANGNIPA	SINJAI UTARA	JL. Dr. SAMRATULANGI (BTN AISYAH) JL. TERATAI (PERBATASAN DENGAN BLUNTAS) JL. MELATI (PERBATASAN DENGAN H.COKRO AMINOTO) JL. H. COKROAMINOTO AMINOTO BERBATAS JL. MELATI JL. BLUNTAS BERBATAS JL. H.COKROAMINOTO
70.	SDN NO. 155 LEMPAKOMAI	LEMPAKOMAE KELURAHAN LAMATTI RILAU	SINJAI UTARA	JL. CINOPE (BATAS MASJID JL CINOPE) JL. AJANG LOE
71.	SDN NO.139 LAREA-REA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO. 55	SINJAI UTARA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA (PANTAI GALAU JLN. NENER) JL. NENER
72.	SDN NO. 124 LURA	JL. BULU LASIAI NO. 71	SINJAI UTARA	JL. BULU LASIAI (BTN TANGKA SAMPAI JL. PT.PONGGAWAE) JL. BULU LASIAI II (PABRIK TAHU SAMPAI UJUNG KOMPLEKS BTN TANGKA) JL. PETTA PONGGAWAE (JL.BULU PATTUKU SAMPAI TK ARRAHMAN BONTO) KOMP. BTN BONTO

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				KOMP. BTN TANGKA
73.	SDN NO. 103 BONTOPARE	JL. STADION MINI	SINJAI UTARA	JL. STADION MINI JL. BULU MANYURUNG JL. LAMATTI JL. AHMAD YANI SAMPAI BTN CEMMENG LR.I JL. SAWERIGADING JL. JEND. SUDIRMAN (SAMPAI KODIM) JL. BULO-BULO TIMUR JL. MANIMPABOI JL. K. H. ABD. LATIF JL. TONDONG JL. BULO-BULO BARAT KOMP.BTN BPS BTN CEMMENG LR.1 BTN GOJENG
74.	SDN NO. 148 LENGKONGE	JL. KALAMPETOIV NO. 4	SINJAI UTARA	JL. KALAMPETO JL. YOSUDARSO (JLN CAKALANG KETIMUR) JL. SLAMET RIYADI (JL. YOSUDARSO SAMPAI MTs) JL. KAMPUNG BARU BTN NELAYAN INDAH BTN LAPPA MAS I
75.	SDN NO. 152 CEMMENG	JL. KH. AHMAD DAHLAN	SINJAI UTARA	JL. KH. AHMAD DAHLAN SAMPAI JL. GOJENG KOMPLEKS BTN CEMMENG LOR. 2

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				JL. CEMMENG SAMPAI BATAS KEL. ALEHANUAE
76.	SDN NO. 24 BIRINGERE	JL. PERSATUAN RAYA	SINJAI UTARA	JL. PERSATUAN RAYA (PERTIGAAN JL. JEND. SUDIRMAN SAMPAI JL. HUSNI TAMRIN) JL. ANDI PADO JL. PANGERAN DIPONEGORO JL. PATTIMURA JL. HUSNI THAMRIN JL. WOLTER MONGINSIDI (SAMPAI BELAKANG SMP 7 SINJAI) JL. ANDI AKBAR JEMBATAN PASAR SINJAI KE JL. POROS MANGGARA BOMBANG
77.	SDN NO. 1 BALANGNIPA		SINJAI UTARA	JL. A. PANGERAN PETTARANI JL. A. PETTA PONGAWAE JL. SUNGAI TANGKA SAMPAI JL. MASJID NUR JL. BULU LASIAI SAMPAI BTN JL. BULU LASIAI II TUGU SAMPAI PABRIK TAHU 2 JL. PERSATUAN RAYA SAMPAI TK NEG.II

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				JL. BULU TANAH (LANJUTAN JL. BULU LOHE) JL. BULU LOHE JL. BULU BEPPAJENG JL. BULU PATTUKU (JL. PT. PONGGAWAE SAMPAI LAMPU MERAH) JL. KRAKATAU JL. GUNUNG LOMPOBATTANG JL. GUNUNG LATIMOJONG JL. GUNGNG RINJANI JL. SUMUR KAMPIRI
78.	SDN NO. 2 BALANGNIPA	JL. SULTAN HASANUDDIN NO.15	SINJAI UTARA	JL. SULTAN HASANUDDIN JL. PRAMUKA JL. YAHYA MATHAN (LORONG) JL. BULU SALAKA JL. PERSATUAN RAYA (TUGU SINJAI SAMPAI TKN II) JL. GUNUNG BAWAKARAENG JL. GUNUNG LOMPOBATTANG JL. KELAPA JL. GUNUNG KERINCI JL. GUNUNG RINJANI JL. CENGKEH

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				JL. NENAS JL. KH. MUH. TAHIR JL. KH. AGUSSALIM (SAMPAI PER. TELKOM) JL. MARKISA LORONG JL. S. HASANUDDIN JL. BULU SARAUNG
79.	SDN NO. 3 BALANGNIPA	JL. PERSATUAN RAYA NO. 100	SINJAI UTARA	JL. PERSATUAN RAYA JL. EMI SAILAN JL. GARUDA JL. BASUKI RAHMAT JL. TEUKU UMAR JL. WOLTER MONGISIDI JL. BAYANGKARA JL. BULUKUNYI JL. GUNUNG BAWAKARAENG JL. ARIF RAHMAN HAKIM JL. SYARIF AL-QADRI JL. ABU BAKAR AT. JL. ANDI MANDASINI JL. ADAM MALIK JL. DOKTER HAMKA JL. BASO KALAKA JL. ANDI MASSALINRI LATIF JL. R.A. KARTINI JL. AM. SALEH JI. JENDERAL SUDIRMAN –

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				BATAS KODIM
80.	SDN NO. 153 BARUTTUNG	JL.PADAELO KEL. ALEHANUAE	SINJAI UTARA	JL. PADAELO JL. TOADDUNG JL. BARUTTUNG JL. POROS BULUPODDO
81.	SDN NO. 102 LAREA-REA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	SINJAI UTARA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA JEMBATAN KECIL SAMPAI BTN LAPPA MAS 1 JL. SLAMET RIADI SAMPAI MTs JL. CAKALANG SAMPAI JALN GURAMI JL. TITANG SAMPAI LORONG TITANG JL. GURAMI LAPPA MAS BTN I LAPPA MAS BTN II (JL. GURAME) LAPPA MAS BTN III LAPPA MAS V
82.	SDN NO.105 BONTO	JL. PETTA PONGGAWAE NO. 123	SINJAI UTARA	JL. PETTA PONGGAWAE JL. SAHARU JL. CINOPE SAMPAI MASJID JL. POROS SINJAI BONE
83.	SDN NO. 104 KALAKA	JL. RANGGONG DG. ROMO NO. 68	SINJAI UTARA	JL. RANGGONG DG. ROMO (BTN TAIPA SAMPAI BOSSA TOPEKKONG) JL. RANGGONG DG ROMO KE JLN TANASSANG KEL.

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				ALEHANUAE
84.	SDN NO. 23 BIRINGERE	JL. JENDRAL SUDIRMAN	SINJAI UTARA	JL. JENDRAL SUDIRMAN SAMPAI KODIM JL. PERSATUAN RAYA MASUK JL. VETRAN SAMPAI AHMAD DAHLAN JL. RANGGONG DG. ROMO BATAS BTN JL. LET. JEND. SUKAWATI BATAS JDRL. SUDIRMAN JL. K.H. DEWANTARA JL. DAHLAN ISMA
85.	SDN NO. 5 LAPPA	JL. AMANAGAPPA	SINJAI UTARA	JL. AMANAGAPPA (JL. H. KUSUMA SAMPAI JLKEPITING) JL. YOS SUDARSO JLN. AMANAGAPPA SAMPAI JLN. CAKALANG JL. TINUMBU JLN. AMANAGAPPA SAMPAI JLN. CAKALANG JL. CUMI-CUMI (JLN. AMANAGAPPA SAMPAI JLN. CAKALANG) JL. LAMURU JL. KEPITING SEBLAH KIRI JLN. LAISI JLN. LURE JL. CAKALANG (JL .GURAMI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				SAMPAI JEMBATAN) BTN LAPPA MAS II (JL.CAKALANG)
86.	SDN NO. 125 KARAMPUE	JL. KH. AGUSSALIM	SINJAI UTARA	JL. KH. AGUSSALIM (JL. EMMI SAILAN SAMPAI PERUMAHAN TELKOM)
				JL. SULTAN ISMA JL. DR SAMRATULANGI JL. EMMI SAELAN JL. WOLTER MONGINSIDI JL. YAHYA MATHAN JL. BULU SALAKA
87.	SDN NO. 7 PANRENG	JL. G. LATIMOJONG A NO. 20	SINJAI UTARA	JL. G. LATIMOJONG (TOPAPE SAMPAI JL. BTN LAMATTI) JL. PALLA JL. TOKKA JL. CINOPA (LEPPAKOMAE) BATAS CAPPA ALE
88.	SDN NO. 123 TANASSANG	JL. PENDIDIKAN NO. 82 TANASSANG	SINJAI UTARA	JL. JL. CEMMENG- KEL.ALEHANUA JL. POROS CENNING – TANASSANG JL. POROS TANASSANG- BARUTTUNG BATAS JALAN BAURENG JL. POROS TANASSANG- TAIPA LINGKUNGAN TANASSANG

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
89.	SDN NO. 149 TOKINJONG	JL. TERATAI NO. 22 TOKINJONG	SINJAI UTARA	JL. TERATAI (MASJID SAMPAI UJUNG) KOMPLEKS BTN AISYAH PERMAI (BELAKANG) JL. BELUNTAS
90.	SDN 122 MANGOTTONG	JL. PERSATUAN RAYA	SINJAI UTARA	JL. VETERAN DUSUN MANGGOTTONG DUSUN DOMPILI
91.	SDN NO. 113 BALLE	JL. POROS BALLE BULUPODO	SINJAI UTARA	JL.POROS BULUPODDO / BATAS CINRANAE JL. MUH. NUR LORONG TK NEGERI BALLE JL. LIBURENG JL. KOMPLEKS BTN LAMATTI
92.	SDN NO. 90 MATTUMPU	Jl. GUNUNG LATIMOJONG	SINJAI UTARA	JL. G. LATIMOJONG (JL. SUMUR KAMPIRI SAMPAI JL. KUBURAN LINGKUNGAN POPONDA LINGKUNGAN LEMPANGENG KOMPLEKS BTN MATTUMPU
93.	SDN NO. 190 CENNING	LINGKUNGAN CENNING KELURAHAN LAMATTIRILAU	SINJAI UTARA	POROS BULUPODDO (BATAS KELURAHAN BONGKI) POROS CENNING SAMPAI TANASSANG BATAS KELURAHAN

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
94.	SDN NO. 89 LAPPA	JL. AGAR-AGAR	SINJAI UTARA	JL. AGAR-AGAR JL. AMANAGAPPA (BATAS JL. KEPITING SAMPAI UJUNG) JL. KEPITING SEBLAH KANAN JL. SUNU JL. BARUKANG JL. LAISI JL. CAKALANG (Jl. SUNU SAMPAI JEMBATAN) JL. CAKALANG CAPPAA UJUNG JL. BARUKANG JL. TEMBANG
95.	SDN NO. 6 PARUNTU	JL. BULU BICARA	SINJAI UTARA	JL. BULU BICARA (JL. POROS BULUPODDO/JL. GUNUNG LATIMOJONG) JL. BULU PATTUKU (LAMPU MERAH SAMPAI JL. BULU BICARA) JL. GUNUNG LATIMOJONG (LAMPU MERAH SAMPAI BULU BICARA) JL. BULU TANAH KOMPLEKS BTN SAOPANDA JL. BUNG TOMO JL. GUNUNG RINJANI JL. BULU SARAUNG

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				JL. SUMUR LAMPIRI
96.	SDN NO. 8 HILALANG	DUSUN HILALANG DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN HILALANG
97.	SDN 83 ARUHU	DUSUN ARUHU DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN ARUHU DUSUN CINRANAE
98.	SDN NO. 196 MANGASA	DUSUN MANGASA DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN MANGASA DUSUN CENRANAE
99.	SDN NO.218 CONGKOE	DUSUN CONGKOE DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN CONGKOE
100.	SDN NO.91 BULUPODDO	DUSUN SAHODDI DESA LAMATTI RIATTANG	BULUPODDO	DUSUN SAHARU DUSUN SAHODDI
101.	SDN NO.11 BARANG	DUSUN BARANG	BULUPODDO	DUSUN BARANG I DUSUN BARANG II
102.	SDN NO.9 PARIAH	DUSUN PARIAH DESA LAMATTI RIAWANG	BULUPODDO	DUSUN PARIA
103.	SDN NO.106 JERRUNG I	DUSUN JERRUNG I DESA LAMATTI RIAWANG	BULUPODDO	DUSUN JERRUNG I
104.	SDN 185 MACCONGGI	DUSUN MACCONGGI DESA LAMATTI RIAWANG	BULUPODDO	DUSUN MACCONGGI
105.	SDN NO. 243 JERRUNG II	DUSUN JERRUNG II DESA LAMATTI RIAWANG	BULUPODDO	DUSUN JERRUNG II
106.	SDN NO. 99 LAPPACINRANA	DUSUN MATTIRO TANGKA DESA LAPPACINRANA	BULUPODDO	DUSUN MATTIRO TANGGKA DUSUN MATTIRO WALIE DUSUN
107.	SDN NO.13 SERENG	DUSUN SERENG DESA DUAMPANUAE	BULUPODDO	DUSUN SERENG DUSUN PALLIMPOE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
108.	SDN 114 MALLENRENG	DUSUN MALLENRENG DESA DUAMPANUAE	BULUPODDO	DUSUN MALLENRENG DUSUN BONTO MARIO DUSUN MATTIRO DECENG
109.	SDN NO. 221 BOLA	DUSUN BOLA DESA DUAMPANUAE	BULUPODDO	DUSUN BOLA I DUSUN BOLA II
110.	SDN NO.10 SATENGAH	DUSUN SATENGAH DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN SATENGAH
111.	SDN NO.12 BULULOHE	DUSUN BULU LOHE DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN BULU LOHE DUSUN LAIYA
112.	SDN NO.101 BULU-BULU	DUSUN BULU-BULU DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN BULU-BULU DUSUN SAMAENRE
113.	SDN NO.147 LANGORI	DUSUN LANGORI DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN ALEHANUAE
114.	SDN NO.219 PUKKISENG	DUSUN PUKKISENG DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN TANAHTEKKO DUSUN SAMAENRE
115.	SDN NO. 14 MANGOPI	MANGOPI DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN DATA
116.	SDN NO. 199 KARAMPUANG	KARAMPUANG DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN KARAMPUANG DUSUN LAIYA DUSUN BULULOHE
117.	SDN NO. 207 PAREPO	DUSUN PAREPO DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN AHOLIANG
118.	SDN NO. 220 SALOHE	DUSUN BALLE DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN BALLE DUSUN BULO
119.	SDN NO. 251 BALAPPANGI	BALAPPANGI DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN BULO DUSUN SALOHE DUSUN LAIYA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
120.	SDN NO. 77 BALANTIENG	BONTOTENGNGA	SINJAI BORONG	DUSUN BALANTIENG DUSUN TAJJURU DUSUN KALIMBU
121.	SDN NO. 187 MACCINI	BONTOTENGNGA	SINJAI BORONG	DUSUN KALIMBU DUSUN MACCINI
122.	SDN NO. 80 TAJJURU	BONTOTENGNGA	SINJAI BORONG	DUSUN TAJJURU DUSUN PATTIROANG
123.	SDN NO. 78 MATTOANGING	KASSI BULENG	SINJAI BORONG	DUSUN MATTIROWALIE DUSUN MATTOANGING DUSUN BATU DUSUN PATTIROANG
124.	SDN NO. 88 JENNAE	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINKUNGAN JENNAE LINKUNGAN PAROPPO
125.	SDN NO. 222 TAGGENTUNG	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINKUNGAN MANYNYAHA DUSUN TAGGENTUNG
126.	SDN NO. 223 KAMPUNG BARU	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINKUNGAN JENNAE LINKUNGAN PATTOENGANG
127.	SDN NO. 186 MANYNYAHA	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINKUNGAN MANYNYAHA DUSUN MATTIRO WALIE LINKUNGAN JENNAE
128.	SDN NO. 98 BONTOE	BATU BELERANG	SINJAI BORONG	DUSUN BONTOE DUSUN KALIMBU DUSUM MATTIROTASI DUSUN JEPPARA DUSUN BALANG

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
129.	SDN NO. 226 SAUKANGNGE	BATU BELERANG	SINJAI BORONG	DUSUN BONTOE DUSUN TOMANTANG
130.	SDN NO. 100 NANGKAE	BIJI NANGKA	SINJAI BORONG	DUSUN NANGKAE DUSUN BUNGAE DUSUN TOMANTANG
131.	SDN NO. 118 SAMA ENRE	BIJI NANGKA	SINJAI BORONG	DUSUN BONTO MANAI DUSUN SAMAENRE
132.	SDN NO. 145 COBBU	BIJI NANGKA	SINJAI BORONG	DUSUN NANGKAE DUSUN COBBU DUSUN KARUMASSING
133.	SDN NO. 138 BATU SELATAN	KASSI BULENG	SINJAI BORONG	DUSUN MATTIROWALIE DUSUN BATU SELATAN DUSUN MATTIRODECENG
134.	SDN NO. 241 ILI	KASSI BULENG	SINJAI BORONG	DUSUN BATU DUSUN BATU SELATAN DUSUN PATTIROANG DUSUN MATTIRO DECENG DUSUN ILI MUNTE BARAT
135.	SDN NO. 79 BONGKI-BONGKI	BONTO SINALA	SINJAI BORONG	DUSUN BONGKI-BONGKI DUSUN POLEWALI
136.	SDN NO. 188 TOMANTANG	BONTO SINALA	SINJAI BORONG	DUSUN TOMANTANG DUSUN BONGKI-BONGKI
137.	SDN NO. 225 POLEWALI	BONTO SINALA	SINJAI BORONG	DUSUN POLEWALI DUSUN BONGKI-BONGKI
138.	SDN NO. 227 BALANG	BARAMBANG	SINJAI BORONG	DUSUN KATUTE DUSUN BALANG

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
139.	SDN NO. 242 PATIKALAE	BARAMBANG	SINJAI BORONG	DUSUN BONTOMANAI DUSUN KATUTE DUSUN BOLALANGIRI DUSUN MAROANGING
140.	SDN NO. 81 KATUTE	KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN KATUTE DUSUN MATEKKO
141.	SDN NO. 120 BOLALANGIRI	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN BOLALANGIRI
142.	SDN NO. 248 GORI-GORI	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN GORI-GORI DUSUN CODDONG
143.	SDN NO. 249 BATU PALLA	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN CODDONG
144.	SDN NO. 250 MAROANGING	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN MAROANGING DUSUN KARUMASSING
145.	SDN NO. 56 TALLE	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN SALOHE (JL. PETTA LOPPO LINGKAR SMA) LINGKUNGAN LONRA I DUSUN BONGKI
146.	SDN NO.57 KANRUNG	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN BARU DUSUN BOLE
147.	SDN NO 59 BATULAPPA	DESA BATULAPPA	SINJAI TENGAH	DUSUN BATULAPPA DUSUN BONTOPENNO DUSUN PALAMPENG
148.	SDN NO. 60 BANYIRA	DESA BARU	SINJAI TENGAH	DUSUN BONGKI DUSUN BANYIRA DUSUN LOPI DUSUN PANGISORENG (SINJAI SELATAN)

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
149.	SDN NO. 61 TADI	DESA BARU	SINJAI TENGAH	DUSUN BUA DUSUN LOPI DUSUN HARU DUSUN LAPPAA
150.	SDN NO. 62 MANIMPAHOI	DESA SAOTENGNGA	SINJAI TENGAH	DUSUN MANIMPAHOI DUSUN BACIKORO DUSUN KALELENG DUSUN TARANGKEKE
151.	SDN NO. 63 TOMBOLO	DESA SAOTENGNGA	SINJAI TENGAH	DUSUN KALELENG
152.	SDN NO. 64 MANUBBU	DESA MANUBBU	SINJAI TENGAH	DUSUN MANUBBU DUSUN TAPILLASA DUSUN TANGKULU
153.	SDN NO. 65 KOMPANG	DESA KOMPANG	SINJAI TENGAH	DUSUN BONTO
154.	SDN NO. 66 GANTARANG	DESA GANTARANG	SINJAI TENGAH	DUSUN BONTO LAISA DUSUN BARUE DUSUN MATTIRO WALIE
155.	SDN NO. 67 SAOHIRING	DESA SAOHIRING	SINJAI TENGAH	DUSUN KORONG DUSUN LITA-LITAE DUSUN TENGKA DUSUN BULULOHE (BULUPODDO) DUSUN TANGKALAKIA (SINJAI BARAT)
156.	SDN NO. 86 LAPPADATA	KELURAHAN SAMAENRE	SINJAI TENGAH	LINGKUNGAN LONRA I LINGKUNGAN LONRA II LINGKUNGAN TAKKURO

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
157.	SDN NO. 94 KANRUNG	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN KAROBBI DUSUN SALOHE DUSUN SABBANG
158.	SDN NO. 112 SATTULU	DESA SATTULU	SINJAI TENGAH	DUSUN SOMPONG DUSUN MANUBBU DUSUN TAPILLASA
159.	SDN NO. 117 SAOHIRING	DESA SAOHIRING	SINJAI TENGAH	DUSUN LITA-LITAE DUSUN PEPPARA DUSUN TENGKA DUSUN KESSI DUSUN BOLE DUSUN TANGKAKALAKIA (SINJAI BARAT)
160.	SDN NO. 130 LITA-LITAE	DESA SAOTENGNGA	SINJAI TENGAH	DUSUN BACIKORO DUSUN TARANGKEKE
161.	SDN NO. 131 MANYOLLONG	KELURAHAN SAMAENRE	SINJAI TENGAH	LINGKUNGAN LONRA I
162.	SDN NO 146 KESSI	DESA BONTO	SINJAI TENGAH	DUSUN KESSI DUSUN BULULOHE
163.	SDN NO. 175 BURUNGENG	DESA KOMPANG	SINJAI TENGAH	DUSUN BARUGAE DUSUN BONTO LAISA
164.	SDN NO. 177 TOPISI	DESA MATTUNRENG TELLUE	SINJAI TENGAH	DUSUN TOPISI
165.	SDN NO. 179 BONGKONG	KELURAHAN SAMAENRE	SINJAI TENGAH	DUSUN ALE KANRUNG DUSUN SALOHE LINGKUNGAN BONGKONG LINGKUNGAN TAKKURO LINGKUNGAN LONRA I
166.	SDN NO. 180 KARANGKO	DESA KOMPANG	SINJAI TENGAH	DUSUN TOMBOLO

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
167.	SDN NO. 204 AKKITANG ESSOE	DESA AKKITANG ESSOE	SINJAI TENGAH	DUSUN ALE KANRUNG DUSUN SALOHE LINGKUNGAN BONGKONG DUSUN KAROBBI
168.	SDN NO 211 BONTOPENNO	DESA MATTUNRENG TELLUE	SINJAI TENGAH	DUSUN SAHUNENG DUSUN TANAH TOAE DUSUN TOPALA
169.	SDN NO. 212 PALAMPENG	DESA PALAMPENG	SINJAI TENGAH	DUSUN PALAMPENG
170.	SDN NO. 213 SABBANG	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN SABBANG DUSUN KALELENG
171.	SDN NO. 214 HALIMPING	DESA SAOTANRE	SINJAI TENGAH	DUSUN HALIMPING DUSUN BONTOPADDU (SINJAI SELATAN)
172.	SDN NO. 233 BALANGREANG	DESA SAOTANRE	SINJAI TENGAH	DUSUN SAUKANG DUSUN KAROPPA
173.	SDN NO. 234 JIRA	DESA BONTO	SINJAI TENGAH	DUSUN JIRA
174.	SDN NO. 235 TARANGKEKE	DESA SAOTENGNGA	SINJAI TENGAH	DUSUN TARANGKEKE DUSUN JIRA
175.	SDN NO. 246 HAMPANGNGE	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN HAMPANGNGE DUSUN TOPALA
176.	SDN NO. 126 KAMBUNO	DUSUN PULAU KAMBUNO	PULAU SEMBILAN	DUSUN KAMBUNO BARAT DUSUN KAMBUNO TIMUR
177.	SDN NO. 15 KABUPATEN SINJAI	DUSUN PULAU KAMBUNO	PULAU SEMBILAN	DUSUN KAMBUNO SELATAN DUSUN KAMBUNO TIMUR
178.	SDN NO 16 LIANG-LIANG	DUSUN PULAU LIANG-LIANG	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU LIANG-LIANG
179.	SDN NO. 17 PULAU BURUNG LOE I	DUSUN PULAU BURUNG LOE I	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU BURUNG LOE I

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
180.	SDN NO. 18 PULAU BURUNG LOE II	DUSUN PULAU BURUNG LOE II	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU BURUNG LOE II
181.	SDN NO. 19 KABUPATEN SINJAI	DUSUN PULAU KATINGDOANG	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU KATINGDOANG
182.	SDN NO. 22 KANALO II	DESA PULAU KANALO II	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU KANALO II
183.	SDN NO. 151 KANALO I	DESA PULAU KANALO I	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU KANALO I
184.	SDN NO. 21 BATANG LAMPE	DESA PULAU BATANG LAMPE	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU BATANG LAMPE
185.	SDN NO. 20 KODINGARE	DUSUN PULAU KODINGARE	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU KODINGARE
186.	SDN 87 MANIPI	TASSILILU	SINJAI BARAT	LINKUNGAN POSSONGIA LINKUNGAN KALUARANG BIRINGMAMINGKO
187.	SDN 68 MANIPI	TASSILILU	SINJAI BARAT	LINKUNGAN SAPOTOAYA LINKUNGAN KAYUTANANG LINKUNGAN POSSONGIA
188.	SDN 69 BALANG-BALANG	BALAKIA	SINJAI BARAT	LINKUNGAN BALAKIA
189.	SDN 136 HULO	TASSILILU	SINJAI BARAT	LINKUNGAN HULO LINKUNGAN KAYUTANANG LINKUNGAN KINDANG-KINDANG
190.	SDN 181 KALUARANG	TASSILILU	SINJAI BARAT	LINKUNGAN KALUARANG DAULU LINKUNGAN KALUARANG LINKUNGAN TEKOTOA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
191.	SDN 97 ARANGO	ARABIKA	SINJAI BARAT	DUSUN ARANGO DUSUN RAMA DUSUN IDAMAN
192.	SDN 70 KASUARANG	ARABIKA	SINJAI BARAT	DUSUN KASUARANG
193.	SDN 237 LAPPARA'NA	ARABIKA	SINJAI BARAT	DUSUN BONDU DUSUN IDAMAN
194.	SDN 182 RUMPALA	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DUSUN RUMPALA ARABIKA
195.	SDN 236 RUMPALA II	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DUSUN RUMPALA DUSUN AMBI
196.	SDN 205 BIHULO	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DUSUN BIHULO DUSUN AMBI PANNIKU KEC. SINJAI BORONG
197.	SDN 75 LEMBANNA	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	DUSUN LEMBANNA DUSUN PUSSANTI DUSUN LEMBANG SIHALIA
198.	SDN 71 BIHULO	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DUSUN KARAMPUANG DUSUN RUMPALA
199.	SDN 76 PUSSANTI	BARANIA	SINJAI BARAT	DUSUN MATTIRIH ALIA DUSUN RAMA DUSUN PUSSANTI
200.	SDN 183 LEMBANNA	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	DUSUN LEMBANNA DUSUN BATULEPPA
201.	SDN 217 MADDAKKO	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	DUSUN PUNCAK DUSUN BONTOMANAI DUSUN MADDAKKO BARANIA


NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
202.	SDN 240 TASSOSO	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	DUSUN TASSOSO DUSUN PUNCAK DUSUN KADDOROBUKUA/PATTIROANG
203.	SDN 137 TENGALEMBANG	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DUSUN TENGALEMBANG DUSUN LEMBANG DUSUN SAPOTANGNGA
204.	SDN 119 MAGALA	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DUSUN MAGALA DUSUN LAPPARIA DUSUN TURUNGAN TOAE
205.	SDN 184 BARU	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DUSUN BARU DUSUN TENGALEMBAN JALAN KUBURAN TANADIDIA
206.	SDN 72 TENGALEMBANG	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DUSUN CARUMBAAN DUSUN LEMBANG DUSUS SAPOTANNGA
207.	SDN 215 KAMPALA	TURUNGAN BAJI	SINJAI BARAT	DUSUN KAMPALA DUSUN SAPOBERU
208.	SDN 73 SOPPENG	TURUNGAN BAJI	SINJAI BARAT	DUSUN CAKKELEMBANG DUSUN BILULU DUSUN SOPPENG
209.	SDN 74 TERASA	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN KALELEMBANG DUSUN BONTOSUNGGU
210.	SDN 216 PATTIRO	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN CENRE
211.	SDN 247 PATTIRO II	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN KASIMPURAN DUSUN RUMBIA DUSUN PATTIRO

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				DUSUN BONTOSUNGGU
212.	SDN 239 LAHA-LAHA	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN LAHA-LAHA DUSUN TONRONG
213.	SDN 25 BORONG UTTIE	DESA SAUKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN MANGOTTONG DUSUN DOMPILI DUSUN BONTORIHU DUSUN ROMBO DUSUN BAKAE DUSUN KAMPALA
214.	SDN 26 ROMPE	DESA BIRORO	SINJAI TIMUR	DUSUN PAJALELE DUSUN BOROPPAO DUSUN BIRORO
215.	SDN 27 TONDONG	DESA KAMPALA	SINJAI TIMUR	DUSUN KAMPALA DUSUN SALOHE DUSUN BAKAE
216.	SDN 28 PAKKITA	DESA SALOHE	SINJAI TIMUR	DUSUN SALOHE DUSUN PAKKITA DUSUN PATTIRO
217.	SDN 29 MAROANGING	DESA TONGKE-TONGKE	SINJAI TIMUR	DUSUN BENTENGE DUSUN MAROANGING DUSUN LEMBANG SAUKANG DUSUN BABANA
218.	SDN 30 TONGKE-TONGKE	DESA TONGKE-TONGKE	SINJAI TIMUR	DUSUN BABANA DUSUN MAROANGING DUSUN BENTENGE DUSUN CEMPXE
219.	SDN 31 PANAIKANG	DESA PANAIKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN BANGKO

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				DUSUN BARINGENG DUSUN MACCINI
220.	SDN 32 BUAKANG	DESA PANAIKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN BUAKANG DUSUN MACCINI DUSUN BONTO BUNDU DUSUN BATU-BATU
221.	SDN 33 PATALASSANG	DESA PATALASSANG	SINJAI TIMUR	DUSUN BONTOSUGI DUSUN BONTOBUNDU DUSUN PAJALELE
222.	SDN 34 BIRORO	DESA BIRORO	SINJAI TIMUR	DUSUN BARAE DUSUN BENTENGE DUSUN BIRORO
223.	SDN 35 DUMME	DESA SANJAI	SINJAI TIMUR	DUSUN BISOKENG DUSUN KAHU-KAHU DUSUN LASIAI DUSUN DUMME
224.	SDN 36 LASIAI	DESA LASIAI	SINJAI TIMUR	DUSUN KORASA DUSUN WAETUO DUSUN CEMPAGA DUSUN BONTO TENNGAH
225.	SDN 84 MANGARABOMBANG	KELURAHAN SAMATARING	SINJAI TIMUR	LINGKUNGAN MANGARABOMBANG LINGKUNGAN PANGASA LINGKUNGAN BENTENGE
226.	SDN 92 PANAIKANG	DESA PASIMARANNU	SINJAI TIMUR	DUSUN BANGKO DUSUN MARANA DUSUN BATU-BATU DUSUN MUHAJIRIN

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
				DUSUN PASSAHAKUE
227.	SDN 93 TIMBASOANG	DESA KAMPALA	SINJAI TIMUR	DUSUN PAO DUSUN KOLASA DUSUN SAMAENRE DUSUN BONGKI-BONGKI
228.	SDN 107 KALOLING	DESA KALOLING	SINJAI TIMUR	DUSUN BAINANG DUSUN BILALANG DUSUN PATTIRO DUSUN BAKAE DUSUN LANGGULI
229.	SDN 127 TAKKALALA	DESA SANJAI	SINJAI TIMUR	DUSUN TAKKALALA DUSUN JAHUNG-JAHUNG DUSUN BISOKENG
230.	SDN 129 BATULAPPA	KELURAHAN SAMATARING	SINJAI TIMUR	LINGKUNGAN BELOPA LINGKUNGAN BONTOPALE LINGKUNGAN MANGARABOMBANG
231.	SDN 156 KALOLING	DESA KALOLING	SINJAI TIMUR	DUSUN KALOLING DUSUN BAINANG DUSUN BONTOKAMASE DUSUN LEMBANG SAUKANG
232.	SDN 157 PABEHEANG	DESA SAUKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN ROMBO DUSUN KAMPALA
233.	SDN 159 MARANA	DESA PASIMARANNU	SINJAI TIMUR	DUSUN MARANA DUSUN KAHU-KAHU DUSUN SAPUBERU DUSUN LASIAI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH/DOMISILI
234.	SDN 160 BOROPAO	DESA PATALASSANG	SINJAI TIMUR	DUSUN BOROPPAO DUSUN BAINANG DUSUN KALAMISU DUSUN PAJALELE
235.	SDN 161 BARAE	DESA BIRORO	SINJAI TIMUR	DUSUN ROMPE DUSUN BARAE DUSUN BIRORO
236.	SDN 162 DUMME	DESA SANJAI	SINJAI TIMUR	DUSUN BISOKENG DUSUN JAHUNG-JAHUNG DUSUN DUMME DUSUN TAKKALALA
237.	SDN 192 BATU-BATU	DESA LASIAI	SINJAI TIMUR	DUSUN BATU-BATU DUSUN BONTO BUNDU DUSUN LASIAI DUSUN MARANA
238.	SDN 194 KOLASA	DESA SALOHE	SINJAI TIMUR	DUSUN KOLASA DUSUN SALOHE
239.	SDN 210 LENGKESE	DESA BONGKI LENGKESE	SINJAI TIMUR	DUSUN ROMBO DUSUN KAMPALA DUSUN BONGKI



LAMPIRAN B

JUMLAH DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TINGKAT SD
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH DAYA TAMPUNG	TOTAL DAYA TAMPUNG
1	SD Neg. No. 4 Balangnipa	40304431	Negeri	Sinjai Utara	3	28	84
2	SD Neg. No. 1 Balangnipa	40304631	Negeri	Sinjai Utara	2	28	56
3	SD Neg. No. 102 Lappa	40304624	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
4	SD Neg. No. 103 Bontompare	40304623	Negeri	Sinjai Utara	2	28	56
5	SD Neg. No. 104 Kalaka	40304615	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
6	SD Neg. No. 105 Bonto	40304616	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
7	SD Neg. No. 113 Balle	40304724	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
8	SD Neg. No. 122 Mangottong	40304734	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
9	SD Neg. No. 123 Tanassang	40304733	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
10	SD Neg. No. 124 Lura	40304725	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
11	SD Neg. No. 125 Karampue	40304726	Negeri	Sinjai Utara	2	28	56
12	SD Neg. No. 139 Larea - rea	40304762	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
13	SD Neg. No. 148 Lengkongnge	40304750	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
14	SD Neg. No. 149 Tokinjong	40304751	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
15	SD Neg. No. 152 Cemmeng	40304754	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
16	SD Neg. No. 153 Baruttung	40304723	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
17	SD Neg. No. 155 Lempakomae	40304681	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28

18	SD Neg. No. 190 Cenning	40304707	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
19	SD Neg. No. 2 Balangnipa	40304465	Negeri	Sinjai Utara	2	28	56
20	SD Neg. No. 23 Biringere	40304477	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
21	SD Neg. No. 24 Biringere	40304412	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
22	SD Neg. No. 3 Balangnipa	40304407	Negeri	Sinjai Utara	4	28	112
23	SD Neg. No. 5 Balangnipa	40304450	Negeri	Sinjai Utara	2	28	56
24	SD Neg. No. 6 Paruntu	40304559	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
25	SD Neg. No. 7 Panreng	40304547	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
26	SD Neg. No. 82 Tokinjong	40304572	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
27	SD Neg. No. 89 Lappa	40304579	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
28	SD Neg. No. 90 Mattumpu	40304538	Negeri	Sinjai Utara	1	28	28
29	SD ISLAM TERPADU IBADURRAHMAN SINJAI	69995967	Swasta	Sinjai Utara	1	28	28
30	SD ISLAM TERPADU THORIQUL JANNAH	69980595	Swasta	Sinjai Utara	3	28	84
31	SD ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH	69964321	Swasta	Sinjai Utara	3	28	84
32	SD ISLAM YAPDESI	70036282	Swasta	Sinjai Utara	1	28	28
33	SD TAFIDZUL QURAN DARUL ISTIQAMAH	69758953	Swasta	Sinjai Utara	1	28	28
34	SDIT QUDWATUN HASANAH	70051501	Swasta	Sinjai Utara	1	28	28
35	SDMUHAMMADIYAH SINJAI	40304630	Swasta	Sinjai Utara	1	28	28
36	SD Neg. No. 107 Kaloling	40304618	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
37	SD Neg. No. 127 Takkalala	40304728	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
38	SD Neg. No. 129 Batulappa	40304730	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
39	SD Neg. No. 156 Kaloling	40304693	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
40	SD Neg. No. 157 Pabaheang	40304694	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28

41	SD Neg. No. 159 Marana	40304696	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
42	SD Neg. No. 160 Borong Pao	40304698	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
43	SD Neg. No. 161 Barae	40304699	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
44	SD Neg. No. 162 Dumme	40304700	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
45	SD Neg. No. 192 Batu - Batu	40304708	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
46	SD Neg. No. 194 Kolasa	40304710	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
47	SD Neg. No. 210 Lengkese	40304455	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
48	SD Neg. No. 25 Borong Uttie	40304401	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
49	SD Neg. No. 26 Rompe	40304403	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
50	SD Neg. No. 27 Tondong	40304404	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
51	SD Neg. No. 28 Pakkita	40304405	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
52	SD Neg. No. 29 Maroanging	40304406	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
53	SD Neg. No. 30 Tongke - Tongke	40304419	Negeri	Sinjai Timur	2	28	56
54	SD Neg. No. 31 Panaikang	40304420	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
55	SD Neg. No. 32 Buakang	40304432	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
56	SD Neg. No. 33 Patalassang	40304433	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
57	SD Neg. No. 34 Biroro	40304434	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
58	SD Neg. No. 35 Dumme	40304435	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
59	SD Neg. No. 36 Lasiai	40304436	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
60	SD Neg. No. 84 M. Bombang	40304574	Negeri	Sinjai Timur	2	28	56
61	SD Neg. No. 92 Passahakue	40304508	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
62	SD Neg. No. 93 Timbasoang	40304509	Negeri	Sinjai Timur	1	28	28
63	SD Unggulan Al-Wahdah Sinjai	70052543	Swasta	Sinjai Timur	1	28	28

64	SD Neg. No 43 Bonto Pedda	40304422	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
65	SD Neg. No. 109 Cappagalung	40304620	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
66	SD Neg. No. 110 Jekka	40304622	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
67	SD Neg. No. 115 Annie	40304737	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
68	SD Neg. No. 116 Lebba	40304738	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
69	SD Neg. No. 121 Coddong	40304735	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
70	SD Neg. No. 132 Bulujampi	40304745	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
71	SD Neg. No. 134 Leppang I	40304757	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
72	SD Neg. No. 135 Palae	40304758	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
73	SD Neg. No. 166 Taruncue	40304682	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
74	SD Neg. No. 167 Baru I	40304683	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
75	SD Neg. No. 168 Bilalang	40304684	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
76	SD Neg. No. 171 Tellang	40304688	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
77	SD Neg. No. 172 Hoddi	40304689	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
78	SD Neg. No. 173 Patohoni	40304701	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
79	SD Neg. No. 176 Bulu	40304715	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
80	SD Neg. No. 203 Bola	40304470	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
81	SD Neg. No. 206 Paolotongnge	40304464	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
82	SD Neg. No. 208 Lembang	40304462	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
83	SD Neg. No. 209 Baru II	40304453	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
84	SD Neg. No. 224 Palae	40304493	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
85	SD Neg. No. 230 Jennae	40304478	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
86	SD Neg. No. 244 Jenna	40304417	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
87	SD Neg. No. 245 Leppang II	40304418	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28

88	SD Neg. No. 41 Samaenre	40304429	Negeri	Sinjai Selatan	2	28	56
89	SD Neg. No. 42 Bikeru	40304421	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
90	SD Neg. No. 44 Palangka	40304423	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
91	SD Neg. No. 45 Lempangan	40304424	Negeri	Sinjai Selatan	2	28	56
92	SD Neg. No. 46 Songing	40304425	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
93	SD Neg. No. 47 Joalampe	40304426	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
94	SD Neg. No. 52 Pude	40304551	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
95	SD Neg. No. 53 Kalamisu	40304552	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
96	SD Neg. No. 54 Batu Lappa	40304553	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
97	SD Neg. No. 55 Kaherrang	40304554	Negeri	Sinjai Selatan	1	28	28
98	SD Neg. No. 85 Labettang	40304575	Negeri	Sinjai Selatan	2	28	56
99	SD Neg No. 146 Kessi	40304748	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
100	SD Neg. No. 112 Sattulu	40304680	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
101	SD Neg. No. 117 Sachiring	40304739	Negeri	Sinjai Tengah	2	28	56
102	SD Neg. No. 130 Lita - Litae	40304732	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
103	SD Neg. No. 131 Manyollong	40304744	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
104	SD Neg. No. 175 Burungeng	40304714	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
105	SD Neg. No. 177 Topisi	40304716	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
106	SD Neg. No. 179 Bongkong	40304717	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
107	SD Neg. No. 180 Karangko	40304719	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
108	SD Neg. No. 204 Akkitang Essoe	40304471	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
109	SD Neg. No. 211 Bontopenno	40304457	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
110	SD Neg. No. 212 Palampang	40304458	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
111	SD Neg. No. 213 Sabbang	40304459	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28

112	SD Neg. No. 214 Halimping	40304460	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
113	SD Neg. No. 233 Balangreang	40304481	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
114	SD Neg. No. 234 Jira	40304482	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
115	SD Neg. No. 235 Tarangkeke	40304494	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
116	SD Neg. No. 246 Hampangnge	40304409	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
117	SD Neg. No. 56 Talle	40304556	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
118	SD Neg. No. 57 Kanrung	40304557	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
119	SD Neg. No. 59 Batulappa	40304558	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
120	SD Neg. No. 60 Banyira	40304550	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
121	SD Neg. No. 61 Tadi	40304549	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
122	SD Neg. No. 62 Manimpahoi	40304548	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
123	SD Neg. No. 63 Tombolo	40304540	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
124	SD Neg. No. 64 Manubbu	40304541	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
125	SD Neg. No. 65 Kompang	40304542	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
126	SD Neg. No. 66 Gantarang	40304543	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
127	SD Neg. No. 67 Saohiring	40304544	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
128	SD Neg. No. 86 Lappadata	40304576	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
129	SD Neg. No. 94 Kanrung	40304510	Negeri	Sinjai Tengah	1	28	28
130	SD Neg. No. 100 Nangkae	40304633	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
131	SD Neg. No. 118 Samaenre	40304740	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
132	SD Neg. No. 120 Bolalangiri	40304743	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
133	SD Neg. No. 138 Batu Selatan	40304761	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
134	SD Neg. No. 145 Cobbu	40304747	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
135	SD Neg. No. 186 Mannyaha	40304703	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28

136	SD Neg. No. 187 Maccini	40304704	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
137	SD Neg. No. 188 Tomantang	40304705	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
138	SD Neg. No. 222 Tagentung	40304491	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
139	SD Neg. No. 223 Kampung Baru	40304492	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
140	SD Neg. No. 225 Polewali	40304485	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
141	SD Neg. No. 226 Saukangnge	40304484	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
142	SD Neg. No. 227 Balang	40304483	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
143	SD Neg. No. 241 Ili	40304414	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
144	SD Neg. No. 242 Patikalae	40304415	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
145	SD Neg. No. 248 Gori - Gori	40304399	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
146	SD Neg. No. 249 Batupalla	40304400	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
147	SD Neg. No. 250 Maroanging	40304402	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
148	SD Neg. No. 77 Balantieng	40304588	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
149	SD Neg. No. 78 Mattoanging	40304589	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
150	SD Neg. No. 79 Bongki -Bongki	40304590	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
151	SD Neg. No. 80 Tajjuru	40304581	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
152	SD Neg. No. 81 Katute	40304580	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
153	SD Neg. No. 88 Jenna	40304578	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
154	SD Neg. No. 98 Bontoe	40304514	Negeri	Sinjai Borong	1	28	28
155	SD Neg. No. 119 Magala	40304741	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
156	SD Neg. No. 136 Hulo	40304759	Negeri	Sinjai Barat	2	28	56
157	SD Neg. No. 137 Tengalembang	40304760	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
158	SD Neg. No. 181 Kaluarang	40304720	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
159	SD Neg. No. 182 Rumpala 1	40304721	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28


160	SD Neg. No. 183 Lembanna	40304713	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
161	SD Neg. No. 184 Baru	40304712	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
162	SD Neg. No. 205 Bihulo II	40304472	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
163	SD Neg. No. 215 Kampala	40304461	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
164	SD Neg. No. 216 Pattiyo I	40304473	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
165	SD Neg. No. 217 Maddakko	40304474	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
166	SD Neg. No. 236 Rumpala II	40304451	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
167	SD Neg. No. 239 Laha - Laha	40304411	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
168	SD Neg. No. 240 Tassoso	40304413	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
169	SD Neg. No. 247 Pattiyo II	40304408	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
170	SD Neg. No. 68 Manipi	40304545	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
171	SD Neg. No. 69 Balang - Balang	40304546	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
172	SD Neg. No. 70 Kasuarang	40304570	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
173	SD Neg. No. 71 Bihulo	40304571	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
174	SD Neg. No. 72 Tengalembang	40304583	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
175	SD Neg. No. 73 Soppeng	40304584	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
176	SD Neg. No. 74 Terasa	40304585	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
177	SD Neg. No. 75 Lembanna	40304586	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
178	SD Neg. No. 76 Pusanti	40304587	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
179	SD Neg. No. 87 Manipi	40304577	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
180	SD Neg. No. 97 Arango	40304513	Negeri	Sinjai Barat	2	28	56
181	SD Negeri No. 237 Lappara na	40304410	Negeri	Sinjai Barat	1	28	28
182	SD Neg. No. 108 Banoa	40304619	Negeri	Tellulimpoe	2	28	56
183	SD Neg. No. 111 Lemb. Gogoso	40304634	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28

184	SD Neg. No. 128 Bonto Kunyi	40304729	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
185	SD Neg. No. 140 Batu Santung	40304764	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
186	SD Neg. No. 141 Pakka	40304765	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
187	SD Neg. No. 142 Borong Ampirie	40304756	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
188	SD Neg. No. 143 Korong	40304755	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
189	SD Neg. No. 144 Sumpang Ale	40304746	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
190	SD Neg. No. 163 Lempangeng	40304692	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
191	SD Neg. No. 164 Lamberasa	40304691	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
192	SD Neg. No. 169 Toribi	40304685	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
193	SD Neg. No. 170 Bonto Heru	40304687	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
194	SD Neg. No. 174 Tana Eja	40304702	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
195	SD Neg. No. 193 Jenna	40304709	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
196	SD Neg. No. 195 Balangpangi	40304722	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
197	SD Neg. No. 200 Aholaie	40304467	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
198	SD Neg. No. 201 Manyulleang	40304468	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
199	SD Neg. No. 202 Borong Ampirie	40304469	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
200	SD Neg. No. 228 Pakokko	40304475	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
201	SD Neg. No. 229 Uranga	40304476	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
202	SD Neg. No. 231 Balang Pesoang	40304479	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
203	SD Neg. No. 232 Koro	40304480	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
204	SD Neg. No. 37 Bua	40304437	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
205	SD Neg. No. 38 Tombolo	40304438	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
206	SD Neg. No. 39 Pattongko	40304439	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
207	SD Neg. No. 40 Erasa	40304430	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28


208	SD Neg. No. 48 Lappae	40304427	Negeri	Tellulimpoe	2	28	56
209	SD Neg. No. 49 Sompong	40304428	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
210	SD Neg. No. 50 Erabulu	40304495	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
211	SD Neg. No. 51 Lambari	40304539	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
212	SD Neg. No. 95 Jatie	40304511	Negeri	Tellulimpoe	1	28	28
213	SD Neg. No. 96 Mannanti	40304512	Negeri	Tellulimpoe	2	28	56
214	SD Neg. No. 10 Satengah	40304632	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
215	SD Neg. No. 101 Bulu - Bulu	40304625	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
216	SD Neg. No. 106 Jerrung I	40304617	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
217	SD Neg. No. 11 Barang	40304621	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
218	SD Neg. No. 114 Mallenreng	40304736	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
219	SD Neg. No. 12 Bululohe	40304742	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
220	SD Neg. No. 13 Sereng	40304731	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
221	SD Neg. No. 14 Mangopi	40304763	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
222	SD Neg. No. 147 Langori	40304749	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
223	SD Neg. No. 185 Macconggi	40304711	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
224	SD Neg. No. 196 Mangasa	40304592	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
225	SD Neg. No. 199 Karampuang	40304452	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
226	SD Neg. No. 207 Parepo	40304463	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
227	SD Neg. No. 218 Congkoe	40304486	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
228	SD Neg. No. 219 Pukkiseng	40304487	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
229	SD Neg. No. 220 Salohe	40304489	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
230	SD Neg. No. 221 Bola	40304490	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
231	SD Neg. No. 243 Jerrung II	40304416	Negeri	Bulupoddo	1	28	28

232	SD Neg. No. 251 Balapangi	40314323	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
233	SD Neg. No. 8 Hilalang	40304582	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
234	SD Neg. No. 83 Aruhu	40304573	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
235	SD Neg. No. 9 Paria	40304591	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
236	SD Neg. No. 91 Bulupoddo	40304496	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
237	SD Neg. No. 99 Lappacinrana	40304515	Negeri	Bulupoddo	1	28	28
238	SD Neg. No. 126 Kambuno	40304727	Negeri	Pulau Sembilan	1	28	28
239	SD Neg. No. 15 Kambuno	40304752	Negeri	Pulau Sembilan	2	28	56
240	SD Neg. No. 151 Kanalo I	40304753	Negeri	Pulau Sembilan	1	28	28
241	SD Neg. No. 16 P. Liang - Liang	40304639	Negeri	Pulau Sembilan	1	28	28
242	SD Neg. No. 17 Burung Loe I	40304686	Negeri	Pulau Sembilan	1	28	28
243	SD Neg. No. 19 Katindoang	40304706	Negeri	Pulau Sembilan	1	28	28
244	SD Neg. No. 20 Kodingare	40304466	Negeri	Pulau Sembilan	1	28	28

245	SD Neg. No. 21 Batang Lampe	40304454	Negeri	Pulau Sembilan	1	28	28
246	SD Neg. No. 22 Kanalo II	40304488	Negeri	Pulau Sembilan	1	28	28
247	SD Neg. No.18 Burung Loe II	40304718	Negeri	Pulau Sembilan	1	28	28



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. SINJAI



IRWAN SUAIIB, S.STP., M.Si

 Pangkat Pembina Utama Muda

 NIP 19790322 199912 1 001



LAMPIRAN 4

**JUMLAH DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TINGKAT SMP
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH DAYA TAMPUNG	TOTAL DAYA TAMPUNG
1	UPTD SMPN 1 Sinjai	40304517	Negeri	Sinjai Utara	10	32	320
2	UPTD SMPN 2 Sinjai	40304531	Negeri	Sinjai selatan	6	32	192
3	UPTD SMPN 3 Sinjai	40304529	Negeri	Sinjai Barat	4	32	128
4	UPTD SMPN 4 Sinjai	40304533	Negeri	Sinjai Timur	5	32	160
5	UPTD SMPN 5 Sinjai	40304519	Negeri	Sinjai Utara	7	32	224
6	UPTD SMPN 6 Sinjai	40304526	Negeri	Sinjai Timur	6	32	192
7	UPTD SMPN 7 Sinjai	40304535	Negeri	Sinjai Utara	5	32	160
8	UPTD SMPN 8 Sinjai	40304532	Negeri	Sinjai Tengah	4	32	128
9	UPTD SMPN 9 Sinjai	40304504	Negeri	Bulupoddo	2	32	64
10	UPTD SMPN 10 Sinjai	40304522	Negeri	Tellulimpoe	4	32	128
11	UPTD SMPN 11 Sinjai	40304530	Negeri	Sinjai Borong	4	32	128
12	UPTD SMPN 12 Sinjai	40304528	Negeri	Sinjai Selatan	4	32	128
13	UPTD SMPN 13 Sinjai	40304534	Negeri	Bulupoddo	3	32	96
14	UPTD SMPN 14 Sinjai	40304521	Negeri	Sinjai Selatan	4	32	128

15	UPTD SMPN 15 Sinjai	40304527	Negeri	Sinjai Tengah	4	32	128
16	UPTD SMPN 16 Sinjai	40304536	Negeri	Sinjai Barat	5	32	160
17	UPTD SMPN 17 Sinjai	40304523	Negeri	Bulupoddo	2	32	64
18	UPTD SMPN 18 Sinjai	40304520	Negeri	Sinjai Barat	3	32	96
19	UPTD SMPN 19 Sinjai	40304524	Negeri	Tellulimpoe	5	32	160
20	UPTD SMPN 20 Sinjai	40304537	Negeri	Tellulimpoe	6	32	192
21	UPTD SMPN 21 Sinjai	40304518	Negeri	Bulupoddo	3	32	96
22	UPTD SMPN 22 Sinjai	40304525	Negeri	Sinjai Timur	3	32	96
23	UPTD SMPN 23 Sinjai	40310366	Negeri	Sinjai selatan	4	32	128
24	UPTD SMPN 24 Sinjai	40304516	Negeri	Pulau sembilan	2	32	64
25	UPTD SMPN 25 Sinjai	40316283	Negeri	Sinjai Barat	3	32	96
26	UPTD SMPN 26 Sinjai	40316284	Negeri	Sinjai Barat	2	32	64
27	UPTD SMPN 27 Sinjai	40316285	Negeri	Sinjai Tengah	2	32	64
28	UPTD SMPN 28 Sinjai	40316286	Negeri	Sinjai Tengah	2	32	64
29	UPTD SMPN 29 Sinjai	40316288	Negeri	Sinjai selatan	2	32	64
30	UPTD SMPN 30 Sinjai	40317640	Negeri	Sinjai selatan	1	32	32
31	UPTD SMPN 31 Sinjai	40314326	Negeri	Pulau sembilan	1	32	32
32	UPTD SMPN 32 Sinjai	40314327	Negeri	Pulau sembilan	1	32	32
33	UPTD SMPN 33 Sinjai	40314377	Negeri	Tellulimpoe	2	32	64
34	UPTD SMPN 34 Sinjai	40314324	Negeri	Sinjai Tengah	2	32	64
35	UPTD SMPN 35 Sinjai	40315301	Negeri	Sinjai Utara	2	32	64

36	UPTD SMPN 36 Sinjai	40314325	Negeri	Sinjai Borong	2	32	64
37	UPTD SMPN 37 Sinjai	40318571	Negeri	Sinjai selatan	3	32	96
38	UPTD SMPN 38 Sinjai	69758213	Negeri	Bulupoddo	2	32	64
39	UPTD SMPN 39 Sinjai	69867959	Negeri	Bulupoddo	2	32	64
40	UPTD SMPN 40 Sinjai	69906011	Negeri	Sinjai Barat	2	32	64
41	SMP Islam Darul Istiqamah	40304503	Swasta	Sinjai Utara	2	32	64
42	SMP IT Wahdah Islamiyah	69964052	Swasta	Sinjai Timujr	3	32	96
43	SMP Tahfidz Ibadurahman	69995968	Swasta	Sinjai Utara	1	32	32
44	SMP Martina	70036046	Swasta	Sinjai Selatan	1	32	32
JUMLAH TOTAL					154	1408	4928


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. SINJAI ✓

IRWAN SUAIIB, S.STP., M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19790322 199912 1 001

Lampiran C

SIMULASI PENGHITUNGAN DAYA TAMPUNG SATDIK

Simulasi Penghitungan Daya Tampung SDN 3 Balangnipa

Langkah 1: Pengumpulan Data

- **Jumlah Ruang Kelas yang Tersedia:**
 - Misalkan, SDN 3 Balangnipa memiliki 4 ruang kelas yang tersedia untuk kelas 1.
- **Jumlah Maksimal Siswa per Ruang Kelas:**
 - Sesuai dengan standar, setiap ruang kelas dapat menampung maksimal 28 siswa.

Langkah 2: Penghitungan Daya Tampung Total

- Rumus: Daya Tampung Total = Jumlah Ruang Kelas x Jumlah Maksimal Siswa per Ruang Kelas
- Daya Tampung Total = 4 ruang kelas x 28 siswa/ruang kelas = 112 siswa

Langkah 3: Penghitungan Daya Tampung per Jalur

- **Jalur Domisili:**
 - Kuota jalur domisili paling sedikit 70% dari daya tampung total.
 - Daya Tampung Jalur Domisili = $70\% \times 112 \text{ siswa} = 78,4 \text{ siswa}$ (dibulatkan menjadi 78 siswa).
- **Jalur Afirmasi:**
 - Kuota jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung total.
 - Daya Tampung Jalur Afirmasi = $15\% \times 112 \text{ siswa} = 16,8 \text{ siswa}$ (dibulatkan menjadi 17 siswa).
- **Jalur Mutasi:**
 - Kuota jalur mutasi maksimal 5% dari daya tampung total.
 - Daya Tampung Jalur Mutasi = $5\% \times 112 \text{ siswa} = 5,6 \text{ siswa}$ (dibulatkan menjadi 6 siswa).

Langkah 4: Verifikasi dan Penyesuaian

- Verifikasi bahwa total daya tampung per jalur tidak melebihi daya tampung total.
 - **78 siswa + 17 siswa + 6 siswa = 101 siswa.**

- : angket di wabup
ket do p : di seluruh kab
- 06-07-13
- karena jumlah total siswa per jalur belum mencapai daya tampung total, maka sisa kuota dapat ditambahkan ke jalur Domisili.
 - $112 - 101 = 11$ siswa.
 - $78 + 11 = 89$ siswa.
 - daya tampung jalur domisili menjadi 89 siswa.

Kesimpulan

- SDN 3 Balangnipa memiliki daya tampung total 112 siswa untuk kelas 1.
- Daya tampung per jalur adalah:
 - Jalur Domisili: 89 siswa.
 - Jalur Afirmasi: 17 siswa.
 - Jalur Mutasi: 6 siswa.